



STAI IMSYA
Sekolah Tinggi Agama Islam
Imam Asy-Syafii Pekanbaru

BUKU 3

STANDAR MUTU

STAI IMSYA

PEKANBARU

DISUSUN OLEH :

**LEMBAGA PENJAMIN MUTU
STAI IMSYA PEKANBARU**





**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
IMAM ASY SYAFII (STAI IMSYA) PEKANBARU**
SK. KEMENTRIAN AGAMA RI NOMOR 1040 TAHUN 2022

Kompleks Pendidikan Imam Asy Syafii, Jl. Soekarno Hatta Marpoyan Damai Pekanbaru, Telp. 0761- 8418136, Email: STAIimamasysyafii.pku@gmail.com, STAI- Website : www.STAI.imamasysyafii.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
IMAM ASY SYAFII (STAI IMSYA) PEKANBARU
Nomor: 008/STAI-IMSYA/SK/I/2024**

**TENTANG
DOKUMEN MUTU (DOKUMEN SPMI)
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM IMAM ASY SYAFII (STAI IMSYA)
PEKANBARU**

- Menimbang** :
- a. Bahwa agar pelaksanaan Sistem Penjamin Mutu di Sekolah Tinggi Agama Islam Imam Asy Syafii Pekanbaru dapat terwujud dengan baik, maka perlu ditetapkan Dokumen Mutu (Dokumen SPMI yaitu Buku 1 Kebijakan Mutu, Buku 2 Manual Mutu, Buku 3 Standar Mutu, Buku 4 Format Formulir SPMI).
 - b. Bahwa untuk memberikan pedoman kepada seluruh pimpinan unit kerja di Sekolah Tinggi Agama Islam Imam Asy Syafii Pekanbaru. sekaligus sebagai garis besar pelaksanaan penjamin mutu, maka perlu ditetapkan Dokumen Mutu (Dokumen SPMI yaitu Buku 1 Kebijakan Mutu, Buku 2 Manua Mutu, Buku 3 Standar Mutu, Buku 4 Format Formulir SPMI) Sekolah Tinggi Agama Islam Imam Asy Syafii Pekanbaru.
 - c. Bahwa agar Dokumen Mutu (Dokumen SPMI yaitu Buku 1 Kebijakan Mutu, Buku 2 Manua Mutu, Buku 3 Standar Mutu, Buku 4 Format Formulir SPMI) Sekolah Tinggi Agama Islam Imam Asy Syafii Pekanbaru mempunyai kepatian hukum, maka perlu disahkan dan ditetapkan dengan keputusan Ketua.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
 2. Undang Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang Undang RI nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 4. Permendibud RI No 73 Tahun 2013 tentang Penetapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. SK Dirjen Pendidikan Islam No. 154 Tahun 2016 tentang izin Operasional Perguruan Tinggi;
 7. STATUTA Sekolah Tinggi Agama Islam Imam Asy Syafii (STAI IMSYA) Pekanbaru
 8. Rencana Strategis STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru.
- Memperhatikan** :
- Dokumen Mutu (Dokumen SPMI yaitu Buku 1 Kebijakan Mutu, Buku 2 Manual Mutu, Buku 3 Standar Mutu, Buku 4 Format Formulir SPMI) Sekolah Tinggi Agama Islam Asy Syafii Pekanbaru.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : **DOKUMEN MUTU (DOKUMEN SPMI YAITU BUKU 1 KEBIJAKAN MUTU, BUKU 2 MANUAL MUTU, BUKU 3 STANDAR MUTU, BUKU 4 FORMAT FORMULIR SPMI) SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ASY SYAFII PEKANBARU.**



**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
IMAM ASY SYAFII (STAI IMSYA) PEKANBARU**
SK. KEMENTRIAN AGAMA RI NOMOR 1040 TAHUN 2022

Kompleks Pendidikan Imam Asy Syafii, Jl. Soekarno Hatta Marpoyan Damai Pekanbaru, Telp. 0761- 8418136, Email: STAlimamasysyafii.pku@gmail.com, STAI- Website : www.STAI-imamsyafii.ac.id

- PERTAMA** : Mengesahkan Dokumen Mutu (Dokumen SPMI yaitu Buku 1 Kebijakan Mutu, Buku 2 Manual Mutu, Buku 3 Standar Mutu, Buku 4 Format Formulir SPMI) sebagai kelengkapan utama Sistem Penjamin Mutu Sekolah Tinggi Agama Islam Asy Syafii Pekanbaru Tahun 2024;
- KEDUA** : Dokumen Mutu (Dokumen SPMI yaitu Buku 1 Kebijakan Mutu, Buku 2 Manual Mutu, Buku 3 Standar Mutu, Buku 4 Format Formulir SPMI) Sekolah Tinggi Agama Islam Imam Asy Syafii Pekanbaru tersusun dalam bentuk buku dan menjadi pedoman Sistem Internal;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perubahan dalam keputusan ini maka dapat di tinjau/dirubah bila diperlukan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 5 Januari 2024
Ketua


STAI IMSYA
Dr. Air Masri Semjan Putra, M.A.
NIDN 1990017001
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
IMAM ASY SYAFII PEKANBARU

**LEMBAR PENGESAHAN STANDAR MUTU
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM IMAM ASY SYAFII PEKANBARU**

Kode Dokumen : SMU.012/Dok.05
Status Dokumen : Master Salinan
Revisi : 1
Tanggal Penetapan : 25 Januari 2024
Halaman : 83 (Delapan Puluh Tiga)
Tanggal : 29 November 2023
Disusun/diajukan Oleh : Ketua Tim Penyusun :


Delima Afriyanti, M.E
NIDN. 2129059201
Tanggal : 12 Desember 2023

Diperiksa/dikendalikan Oleh : Kepala LPM

Nurlaili Janati, M.E
NIDN. 2115068704

Tanggal : 25 Januari 2024
Ditetapkan Oleh : Ketua

Dr. Ali Musri Semjan Putra, M.A
NIDN. 2109017201

KATA PENGANTAR

Sebagai sebuah institusi pendidikan yang berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik bagi mahasiswa dan masyarakat, STAI IMSYA Pekanbaru telah menyusun Standar Mutu sebagai panduan utama dalam mengelola proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan. Dokumen ini merupakan representasi komitmen kami untuk menjaga standar tinggi dalam memberikan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berkualitas, yang tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini tetapi juga mengantisipasi tuntutan masa depan.

Masa berlaku dokumen Standar Mutu STAI IMSYA Pekanbaru ini mencakup periode dari tahun 2022 hingga 2027. Rentang waktu ini memberikan kesempatan bagi kami untuk terus mengevaluasi, mengembangkan, dan menyesuaikan diri dengan dinamika lingkungan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta kebutuhan *stakeholder*. Dalam lima tahun ke depan, kami berkomitmen untuk menjaga konsistensi dalam peningkatan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang kami berikan.

Dokumen ini disusun dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Hal ini menjamin bahwa proses pembelajaran, kurikulum, fasilitas, tenaga pengajar, dan segala aspek yang terkait dengan pendidikan di STAI IMSYA Pekanbaru sesuai dengan standar yang telah ditetapkan secara nasional.

Kami menyadari bahwa dokumentasi Standar Mutu ini bukanlah sekadar kewajiban administratif semata, tetapi merupakan cerminan dari komitmen kami untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan dan memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat dan bangsa. Oleh karena itu, kami mengundang seluruh *stakeholder*, termasuk mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan pihak terkait lainnya, untuk turut serta aktif dalam implementasi, evaluasi, dan pengembangan standar mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat ini.

Dengan penuh harapan dan semangat kebersamaan, kami meyakini bahwa Standar Mutu STAI IMSYA Pekanbaru ini akan menjadi pedoman yang kokoh dalam menjaga kualitas pendidikan, merespons perubahan zaman, dan menghasilkan lulusan yang berkualitas dan siap bersaing dalam era globalisasi. Terima kasih atas dukungan dan kerja sama semua pihak dalam mewujudkan dokumen Standar Mutu ini.

Pekanbaru, November 2023
Ketua Tim Penyusun

Delima Afriyanti, M.E.
NIDN.212905920

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN STANDAR MUTU	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
I. STANDAR MUTU PENDIDIKAN	1
1. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN.....	3
2. STANDAR ISI PEMBELAJARAN	9
3. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN.....	13
4. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	19
5. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	24
6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	29
7. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	34
8. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN.....	38
II. STANDAR MUTU PENELITIAN	42
1. STANDAR HASIL PENELITIAN.....	44
2. STANDAR ISI PENELITIAN.....	46
3. STANDAR PROSES PENELITIAN	48
4. STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	51
5. STANDAR PENELITI	53
6. STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	56
7. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	58
8. STANDAR PENDANAAN PENELITIAN.....	60
III. STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	63
1. STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	65
2. STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	67
3. STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	69
4. STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	72
5. STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	74
6. STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	77
7. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	79
8. STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	81
IV. PENUTUP.....	83

I. STANDAR MUTU PENDIDIKAN

A. PENDAHULUAN

STAI IMSYA Pekanbaru, sebagai lembaga pendidikan tinggi yang bertekad untuk memberikan layanan terbaik dalam penyelenggaraan pendidikan Islam, telah mengadopsi dan mengimplementasikan Standar Mutu Pendidikan yang ketat, mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Standar mutu ini menjadi landasan utama dalam mengatur, mengevaluasi, dan memperbaiki seluruh aspek kegiatan akademik dan non-akademik di lingkungan STAI IMSYA Pekanbaru.

Dalam konteks penerapan standar mutu pendidikan, STAI IMSYA Pekanbaru memandangnya sebagai komitmen nyata dalam menjaga kualitas pendidikan dan menjamin keberlangsungan pembelajaran yang efektif dan efisien. Dengan mengacu pada SN-DIKTI, kami meyakini bahwa standar mutu pendidikan yang kami terapkan mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas, sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat, serta mampu bersaing secara global.

B. Ruang Lingkup Standar Mutu Pendidikan

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan
6. Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

C. Tujuan Standar Mutu Pendidikan

Tujuan dari penerapan standar mutu pendidikan adalah untuk memastikan bahwa proses pembelajaran dan pengajaran di STAI IMSYA Pekanbaru mencapai tingkat kualitas yang optimal. Dengan adanya standar mutu yang jelas dan terukur, STAI IMSYA Pekanbaru dapat menetapkan tujuan yang spesifik dalam meningkatkan pencapaian akademik mahasiswa, pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia pendidikan seperti dosen dan tenaga kependidikan.

Selain itu, tujuan dari standar mutu pendidikan juga meliputi upaya untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan. Dengan memiliki standar yang telah ditetapkan, institusi pendidikan dapat melakukan evaluasi diri secara berkala untuk memastikan bahwa semua kegiatan akademik dan non-akademik berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap STAI IMSYA Pekanbaru, tetapi juga memastikan bahwa setiap mahasiswa mendapatkan pengalaman pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan perkembangan zaman.

1. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

A. Definisi Standar Kompetensi Lulusan

Standar Kompetensi Lulusan mengacu pada kriteria yang jelas dan terukur yang ditetapkan oleh Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) yang menggambarkan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diharapkan dimiliki oleh mahasiswa setelah menyelesaikan program studi pada STAI IMSYA Pekanbaru. Definisi ini mencakup berbagai aspek kompetensi pada bidang studi yang dipilih. Standar ini membantu mengarahkan proses pembelajaran dan penilaian di STAI IMSYA Pekanbaru, serta memberikan arahan bagi penyusunan kurikulum yang memadai dan *update* agar dapat memenuhi tuntutan pasar kerja dan kebutuhan masyarakat.

B. Rasional Standar Kompetensi Lulusan

Standar Kompetensi Lulusan menjadi krusial dalam konteks pendidikan tinggi karena mencerminkan hubungan langsung antara pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan industri. Dengan memiliki standar kompetensi yang jelas dan terukur, STAI IMSYA Pekanbaru dapat memastikan bahwa program-program studi yang ditawarkan tidak hanya relevan, tetapi juga efektif dalam mempersiapkan mahasiswa untuk menghadapi tantangan di dunia nyata.

Rasional utama di balik standar kompetensi lulusan adalah untuk menghasilkan lulusan yang mampu berkontribusi secara signifikan dalam masyarakat dan dunia kerja. Dengan menetapkan standar yang spesifik, STAI IMSYA Pekanbaru dapat mengidentifikasi kebutuhan dan harapan dari *stakeholder* sehingga mereka dapat menyesuaikan kurikulum dan proses pembelajaran untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Selain itu, standar kompetensi lulusan juga membantu meningkatkan daya saing lulusan di pasar kerja global, dengan menekankan pada pengembangan keterampilan, pengetahuan ilmu-ilmu keislaman dan sikap yang relevan dengan kebutuhan industri dan masyarakat, lulusan memiliki peluang yang lebih baik untuk sukses dalam karir mereka serta untuk terus beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dalam lingkungan kerja yang dinamis. Dengan demikian, standar kompetensi lulusan bukan hanya tentang memenuhi standar akademik, tetapi juga tentang mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi pemimpin masa depan yang berdaya saing tinggi dan berkontribusi positif dalam pembangunan masyarakat dan negara.

C. Tujuan Standar Kompetensi Lulusan

1. Tujuan ditetapkannya Standar Kompetensi Lulusan pada STAI IMSYA Pekanbaru adalah sebagai bagian dari satu kesatuan program penjamin mutu dan agar mempermudah proses monitoring tentang segala hal yang menyangkut kompetensi lulusan. Hal ini di buat untuk memperjelas posisi lulusan STAI IMSYA Pekanbaru di masyarakat.
2. Standar Kompetensi Lulusan STAI IMSYA Pekanbaru ini dibuat agar menjadi acuan dalam mengembangkan dokumen-dokumen terkait seperti; Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, Standar Penilaian Pembelajaran, Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran, Standar Pengelolaan Pembelajaran, Standar Pembiayaan Pembelajaran

D. Pernyataan Standar Kompetensi Lulusan

1. Standar Kompetensi Lulusan ini harus mengacu pada KKNi yang mencakup aspek sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus dan pengetahuan.
2. Standar Kompetensi Lulusan pada STAI IMSYA Pekanbaru selain mengacu pada KKNi juga harus mengacu pada Al-Quran dan Sunnah. Setiap lulusan diharapkan memahami nilai-nilai keislaman yang mengacu pada Al-Quran dan Sunnah. Hal ini juga berlaku sama dengan standar yang lainnya seperti; Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, Standar Penilaian Pembelajaran, Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran, Standar Pengelolaan Pembelajaran, Standar Pembiayaan Pembelajaran.
3. Rumusan dan capaian pembelajaran lulusan program studi yang ada pada STAI IMSYA Pekanbaru mengacu pada capaian pembelajaran lulusan KKNi, dan mengaplikasikan nilai-nilai keislaman.
4. Setiap lulusan STAI IMSYA Pekanbaru harus memiliki sikap yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, hal ini tercermin dari kehidupan bermasyarakat para lulusan tersebut.
5. Setiap lulusan STAI IMSYA Pekanbaru harus memiliki keterampilan umum yang sesuai dengan bidang keilmuannya masing-masing dan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, hal ini tercermin dari pemahaman serta keahlian yang dimiliki oleh para lulusan dalam memecahkan suatu masalah di masyarakat.
6. Setiap lulusan STAI IMSYA Pekanbaru harus memiliki keterampilan khusus yang sesuai dengan keahlian pada program studi masing-masing dan sesuai dengan profil

lulusan yang ada pada setiap program studi, hal ini tercermin dari keterampilan yang dimiliki oleh para lulusan dalam berorganisasi pada suatu institusi maupun lembaga.

7. Setiap lulusan STAI IMSYA Pekanbaru harus memiliki pengetahuan yang sesuai dengan topik keilmuan program studi masing-masing serta mengacu pada Al-Quran dan Sunnah.
8. Rumusan sikap yang berlaku pada STAI IMSYA Pekanbaru mengacu pada lampiran SN-DIKTI No. 03 tahun 2020, sebagai berikut;
 - a) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religious (S1)
 - b) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan Etika (S2)
 - c) Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila (S3)
 - d) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa (S4)
 - e) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain (S5)
 - f) Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan Lingkungan (S6)
 - g) Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (S7)
 - h) Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik (S8)
 - i) Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri (S9)
 - j) Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan (S10)
9. Rumusan keterampilan umum yang berlaku pada STAI IMSYA Pekanbaru mengacu pada lampiran SN-DIKTI No. 03 tahun 2020, sebagai berikut;
 - a) Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya (KU1)
 - b) Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur (KU2)
 - c) Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai

- dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni (KU3)
- d) Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi (KU4)
 - e) Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data (KU5)
 - f) Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya (KU6)
 - g) Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervise serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya (KU7)
 - h) Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri (KU8)
 - i) Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi (KU9)

E. Strategi Pencapaian Standar Kompetensi Lulusan

1. Seluruh Program Studi pada STAI IMSYA Pekanbaru merumuskan capaian pembelajaran lulusan (CPL) melalui rapat kurikulum, forum maupun asosiasi yang terkait dengan program studi.
2. Mahasiswa memiliki pengetahuan yang sesuai dengan kriteria yang telah dirumuskan pada KKNI.
3. Mahasiswa memiliki keterampilan umum dan keterampilan khusus yang telah dirumuskan pada KKNI.
4. STAI IMSYA Pekanbaru wajib melakukan audit, minimal satu kali dalam setahun.

F. Indikator Pencapaian Standar Kompetensi Lulusan

1. CPL yang telah dirumuskan oleh setiap Program Studi harus sesuai dan memenuhi kriteria yang telah dirumuskan dalam KKNI serta nilai-nilai keislaman yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah.

2. Lulusan STAI IMSYA Pekanbaru memiliki minimal 75% penilaian baik dari setiap aspek (sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus dan pengetahuan)
3. Setiap mahasiswa lulusan STAI IMSYA Pekanbaru wajib menghasilkan karya ilmiah yang diterbitkan dalam Jurnal Ilmiah Nasional Bereputasi maupun Jurnal Ilmiah Nasional Tidak Bereputasi.
4. Masa tunggu lulusan sarjana mendapatkan pekerjaan kurang dari 3 bulan sebesar 50%
5. Masa studi minimal 3,5 – 4 tahun.
6. Mahasiswa DO (*drop out*) paling banyak 5% dari total keseluruhan mahasiswa.
7. Rasio calon mahasiswa pelamar dengan mahasiswa yang diterima sebesar 1:5.
8. Tracer Study minimal dilakukan setahun sekali, minimal tracer study dilakukan pada 50% jumlah mahasiswa.

G. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan

1. Ketua STAI IMSYA Pekanbaru
2. Pembantu Ketua
3. Lembaga Penjamin Mutu
4. Ketua Program Studi
5. Dosen

H. Dokumen-dokumen terkait

1. Dokumen kurikulum yang sesuai dengan KKNI
2. SOP Pengembangan kurikulum
3. SOP tracer study
4. Formulir tracer study

I. Keterkaitan standar dengan Standar Dikti Lain

1. Standar Isi Pembelajaran
2. Standar Proses Pembelajaran
3. Standar Penilaian Pembelajaran
4. Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan
5. Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran
6. Standar Pengelolaan Pembelajaran
7. Standar Pembiayaan Pembelajaran

2. STANDAR ISI PEMBELAJARAN

A. Definisi Standar Isi Pembelajaran

Standar Isi Pembelajaran adalah seperangkat panduan yang menggambarkan konten materi yang harus dipelajari dan dikuasai oleh mahasiswa dalam suatu program studi, sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Standar ini merinci tujuan pembelajaran, kompetensi yang diharapkan, serta kurikulum yang harus disusun dan diimplementasikan oleh institusi pendidikan tinggi. Melalui Standar Isi Pembelajaran, STAI IMSYA Pekanbaru dapat memastikan bahwa proses pembelajaran yang diselenggarakan sesuai dengan standar nasional dan memenuhi kebutuhan masyarakat serta industri.

B. Rasional Standar Isi Pembelajaran

Standar Isi Pembelajaran menjadi esensial dalam konteks pendidikan tinggi karena memberikan arah yang jelas dalam penyusunan kurikulum serta memastikan bahwa konten pembelajaran yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan dan standar yang ditetapkan secara nasional. Rasional utama di balik Standar Isi Pembelajaran adalah untuk memastikan bahwa mahasiswa memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

Salah satu alasan utama untuk adopsi Standar Isi Pembelajaran adalah untuk memastikan relevansi dan kualitas pendidikan tinggi. Dengan menetapkan standar yang jelas tentang konten materi yang harus dipelajari oleh mahasiswa, STAI IMSYA Pekanbaru dapat menjamin bahwa kurikulum yang ada mencakup aspek-aspek penting dan relevan dalam bidang studi yang sesuai dengan Program Studinya masing-masing. Hal ini memungkinkan mahasiswa untuk mengembangkan pemahaman yang mendalam dan keterampilan yang diperlukan.

Dengan demikian, Standar Isi Pembelajaran bukan hanya tentang mengatur apa yang harus diajarkan, tetapi juga tentang memastikan bahwa STAI IMSYA Pekanbaru dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mempersiapkan mahasiswa untuk masa depan yang penuh tantangan dan berubah dengan cepat.

C. Tujuan Standar Isi Pembelajaran

1. Perguruan Tinggi dapat menetapkan kebijakan mutu tentang isi pembelajaran yang dapat diterapkan pada seluruh program studi yang ada.

2. Perguruan Tinggi maupun pihak terkait dapat menetapkan standar mutu yang jelas dan terukur.
3. LPM dapat mengukur dengan jelas standar mutu yang berlaku pada Perguruan Tinggi.
4. Sebagai acuan bagi dosen untuk membuat rumusan pembelajaran yang terstruktur dan terukur.

D. Pernyataan Isi Pembelajaran

1. Standar Isi pembelajaran harus mampu memenuhi dan sejalan dengan visi misi STAI IMSYA Pekanbaru.
2. Standar Isi Pembelajaran harus mengacu pada visi misi setiap program studi yang ada pada STAI IMSYA Pekanbaru.
3. Materi pembelajaran untuk sarjana di setiap mata kuliah yang berlaku pada STAI IMSYA Pekanbaru harus mengacu pada KKNi dan visi misi Perguruan Tinggi.
4. Setiap lulusan STAI IMSYA Pekanbaru harus memiliki kemampuan yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah.
5. Materi pembelajaran pada lulusan sarjana harus menguasai bahasa arab dan bahasa inggris dengan aktif maupun pasif
6. Materi pembelajaran pada lulusan sarjana harus mengacu pada Al-Quran dan Sunnah.
7. Materi pembelajaran yang akan dijabarkan dalam RPS (Rencana Pembelajaran Semester) harus mengacu pada ilmu-ilmu keislaman.
8. Setiap materi pembelajaran harus memiliki RPS untuk setiap mata kuliah.
9. Setiap Program Studi harus membuat CPL yang dirumuskan sesuai dengan SN-DIKTI
10. Materi pembelajaran harus terdapat materi yang mengasah *soft skill* dan *hard skill*
11. Mata kuliah yang terdapat dalam kurikulum setiap Program Studi pada STAI IMSYA Pekanbaru harus memiliki komposisi sebagai berikut;
 - a. Mata kuliah wajib nasional
 - b. Mata kuliah wajib institusi
 - c. Mata kuliah wajib program studi
12. Setiap program studi harus melakukan KKKU atau KKN untuk melatih sikap bermasyarakat setiap lulusan
13. Kurikulum harus dilakukan revisi bilamana ditemukan ketidaksesuaian dengan kondisi zaman terkini.
14. Revisi kurikulum harus dilakukan dengan kelengkapan sebagai berikut;

- a. Rapat kurikulum setiap program studi dengan masing-masing dosen
- b. Rapat kurikulum dengan institusi dengan masing-masing ketua program studi
- c. Rapat kurikulum serta pengesahan kurikulum
- d. Notulen rapat
- e. Administrasi rapat

E. Strategi Pencapaian Standar Isi Pembelajaran

1. Dalam merumuskan materi pembelajaran Perguruan Tinggi/Program Studi/LPM/ dan pihak terkait harus menjalin hubungan yang baik antara organisasi dalam maupun luar kampus seperti alumni, asosiasi, forum dsb
2. Program Studi melakukan pemantauan agar pembelajaran sesuai dengan visi misi Institusi
3. Lembaga Penjamin Mutu berhak melakukan evaluasi dan monitoring terhadap materi isi pembelajaran yang berlaku
4. Perguruan Tinggi melakukan pelatihan dengan mengundang para ahli dalam meningkatkan mutu pembelajaran

F. Indikator Pencapaian Standar Isi Pembelajaran

1. **Penguasaan Materi:** Mahasiswa mampu menguasai konten materi yang terkait dengan bidang studinya sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan oleh masing-masing program studi. Indikator ini mencakup kemampuan mahasiswa untuk menjelaskan konsep-konsep yang diajarkan, menerapkan teori dalam situasi praktis, dan memecahkan masalah yang relevan dengan bidang studi keahlian.
2. **Pengembangan Keterampilan:** Mahasiswa mampu mengembangkan keterampilan yang diperlukan dalam bidang studinya, seperti keterampilan analisis, pemecahan masalah, komunikasi, dan kolaborasi. Indikator ini mencakup kemampuan mahasiswa untuk melakukan tugas atau proyek yang menuntut penerapan konsep-konsep yang telah dipelajari serta kemampuan untuk berkontribusi dalam tim atau kelompok kerja.
3. **Sikap Profesional:** Mahasiswa menunjukkan sikap profesional yang sesuai dengan bidang studinya, seperti integritas, tanggung jawab, etika kerja, dan kerja sama. Indikator ini mencakup perilaku mahasiswa dalam menjalani proses pembelajaran, berinteraksi dengan dosen dan sesama mahasiswa, serta berpartisipasi dalam kegiatan akademik dan non-akademik.

4. **Pencapaian Kompetensi:** Mahasiswa mencapai kompetensi yang telah ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) untuk tingkat pendidikan yang relevan. Indikator ini mencakup penilaian terhadap pencapaian kompetensi mahasiswa melalui berbagai bentuk evaluasi, seperti ujian, tugas, proyek, dan praktikum.

G. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar Isi Pembelajaran

1. Ketua STAI IMSYA Pekanbaru
2. Ketua Program Studi
3. Lembaga Penjamin Mutu
4. Dosen

H. Dokumen terkait

1. Renstra
2. SOP penyusunan kurikulum
3. SOP penyusunan Rencana Pembelajaran Semester
4. SOP monitoring dan evaluasi
5. Pedoman pembelajaran
6. Pedoman Akademik

I. Keterkaitan standar dengan standar Dikti lainnya

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Proses Pembelajaran
3. Standar Penilaian Pembelajaran
4. Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan
5. Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran
6. Standar Pengelolaan Pembelajaran
7. Standar Pembiayaan Pembelajaran

3. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

A. Definisi Standar Proses Pembelajaran

Pendidikan tinggi merupakan landasan penting bagi pengembangan individu dan kemajuan suatu bangsa. Dalam konteks ini, standar proses pembelajaran menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Standar ini tidak hanya mengatur cara pengajaran dan pembelajaran di kelas, tetapi juga mencakup berbagai aspek yang memastikan bahwa proses pembelajaran di institusi pendidikan tinggi sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan secara nasional. Salah satu acuan yang digunakan dalam menetapkan standar tersebut adalah Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Standar proses pembelajaran yang sesuai dengan KKNI mengacu pada seperangkat pedoman dan praktik terbaik yang membentuk landasan bagi penyelenggaraan pembelajaran di institusi pendidikan tinggi. Ini mencakup berbagai aspek, mulai dari desain kurikulum hingga metode pengajaran yang digunakan dalam kelas. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa proses pembelajaran berlangsung efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan pendidikan tinggi dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas dan siap bersaing di pasar kerja.

B. Rasional Standar Proses Pembelajaran

Standar proses pembelajaran memiliki alasan yang kuat dalam konteks pendidikan tinggi. Pertama-tama, standar ini membantu memastikan bahwa pengalaman pembelajaran yang diberikan kepada mahasiswa sesuai dengan tujuan STAI IMSYA Pekanbaru dalam menciptakan individu yang kompeten dan siap berkontribusi dalam masyarakat. Dengan memiliki pedoman yang jelas tentang metode pengajaran yang efektif dan efisien, STAI IMSYA Pekanbaru dapat meningkatkan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang diinginkan sesuai dengan kerangka kualifikasi nasional.

Selain itu, standar proses pembelajaran juga penting untuk memastikan konsistensi dan kualitas dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Dengan memiliki standar yang ditetapkan secara jelas, STAI IMSYA Pekanbaru dapat melakukan evaluasi dan peningkatan berkelanjutan terhadap metode pembelajaran yang digunakan. Hal ini membantu mengurangi disparitas dalam pengalaman pembelajaran antar program studi dan institusi, serta memastikan bahwa setiap mahasiswa memiliki akses yang sama terhadap pembelajaran berkualitas tinggi yang dapat mempersiapkan mereka untuk masa depan yang sukses dan berkelanjutan.

C. Tujuan

1. Tersedianya dokumen standar proses pembelajaran yang menjadi acuan untuk setiap program studi dalam melaksanakan proses belajar mengajar.
2. Tersedianya dokumen yang menjadi acuan baku.

D. Pernyataan Standar Proses Pembelajaran

1. STAI IMSYA Pekanbaru memiliki karakteristik pembelajaran yang mengacu pada Permendikbud No. 3 Tahun 2022 yang mencakup;
 - a. **Holistik.** Pembelajaran dirancang untuk mengembangkan seluruh aspek kepribadian mahasiswa, termasuk aspek intelektual, emosional, sosial, dan spiritual. Pendekatan holistik memperhatikan kebutuhan dan potensi siswa secara menyeluruh.
 - b. **Interaktif.** Pembelajaran didorong oleh interaksi yang aktif antara guru dan siswa, serta antar-siswa. Siswa diundang untuk berpartisipasi dalam diskusi, pemecahan masalah bersama, dan aktivitas kolaboratif lainnya untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka.
 - c. **Integratif.** Pembelajaran mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu, konsep, dan keterampilan dalam satu kerangka pembelajaran. Hal ini membantu siswa untuk melihat hubungan antara berbagai bidang studi dan menerapkan pengetahuan mereka dalam konteks yang lebih luas.
 - d. **Saintifik.** Pembelajaran menggunakan pendekatan ilmiah yang mengutamakan pengamatan, eksperimen, penyelidikan, dan penalaran logis. Siswa didorong untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, analitis, dan kreatif dalam mengeksplorasi konsep-konsep baru.
 - e. **Kontekstual.** Materi pembelajaran disajikan dalam konteks yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa dan realitas lokal mereka. Hal ini membantu siswa untuk mengaitkan konsep yang dipelajari dengan pengalaman mereka sendiri, memperkuat pemahaman dan motivasi mereka.
 - f. **Tematik.** Pembelajaran disusun secara tematik dengan fokus pada topik atau tema tertentu yang relevan dan menarik bagi siswa. Pendekatan tematik membantu siswa untuk memahami hubungan antar konsep dan aplikasi mereka dalam konteks yang lebih luas.

- g. Efektif.** Pembelajaran dirancang untuk mencapai hasil yang diinginkan dengan cara yang efisien dan efektif. Pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada hasil memastikan bahwa siswa mencapai pemahaman yang mendalam dan memperoleh keterampilan yang relevan dengan waktu dan sumber daya yang tersedia.
 - h. Kolaboratif.** Pembelajaran mendorong kolaborasi antara siswa, guru, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung. Kolaborasi memperluas perspektif siswa, memperkaya pengalaman belajar mereka, dan mempromosikan pembelajaran yang aktif dan berpusat pada siswa.
 - i. Berpusat pada Mahasiswa.** Pembelajaran didesain untuk mengakomodasi kebutuhan dan minat siswa serta memberikan mereka peran aktif dalam proses pembelajaran. Guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing, mendukung, dan merangsang refleksi siswa, sehingga siswa dapat mengambil tanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri.
2. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) STAI IMSYA Pekanbaru harus memuat;
 - a. Identitas program studi
 - b. Nama mata kuliah
 - c. Kode mata kuliah
 - d. Dosen pengampu
 - e. Capaian pembelajaran lulusan
 - f. Deskripsi mata kuliah
 - g. Bahan/sumber referensi
 - h. Metode pembelajaran
 - i. Penilaian
 3. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) wajib direview oleh program studi dan ditinjau minimal setahun sekali dan disesuaikan dengan kondisi terkini.
 4. Proses pembelajaran setiap semester harus sesuai dengan RPS yang telah disetujui.
 5. Pembelajaran dapat menggunakan metode kelompok, studi kasus, mandiri, maupun online learning (jika memungkinkan), berbasis makalah, tugas, dsb.
 6. Metode yang digunakan dapat mencakup satu atau beberapa metode pembelajaran untuk satu mata kuliah
 7. Beban belajar seluruh mahasiswa STAI IMSYA dinyatakan dalam sks dalam rentang 144-156 sks menyesuaikan dengan kebutuhan program studi masing-masing.

8. Mahasiswa tidak dapat mengikuti sidang munaqasah apabila belum menyelesaikan KKU.
9. STAI IMSYA Pekanbaru melaksanakan proses belajar mengajar setiap mahasiswa sesuai dengan pedoman pembelajaran yang telah ditetapkan, hal ini mencakup
 - a. Mahasiswa mengikuti perkuliahan paling sedikit 8 semester hingga 12 semester.
 - b. Mahasiswa yang lebih 12 semester akan di DO (*drop out*)
 - c. Mahasiswa paling sedikit telah menyelesaikan 110 sks untuk dapat melanjutkan ke tahap sidang proposal.
10. Proses pembelajaran di STAI IMSYA Pekanbaru dalam setiap semester mencakup 16 kali pertemuan sudah termasuk UTS dan UAS
11. Satu tahun akademik yang berlaku terdiri dari 2 semester.
12. 1 (sks) yang berlaku pada proses pembelajaran dapat berupa kuliah dan seminar, harus mencakup;
 - a. 50 menit waktu perkuliahan tatap muka termasuk tugas
 - b. Satu mata kuliah terdiri dari minimal 2 sks
 - c. Mata kuliah yang berlaku harus pada jadwal perkuliahan maksimal satu kali dalam seminggu
 - d. Proses pembelajaran terdiri dari hari Senin sampai Kamis untuk mahasiswa Reguler A, dan Kamis sampai Sabtu untuk mahasiswa Reguler B.

E. Strategi pencapaian Standar Proses Pembelajaran

1. Penyusunan kurikulum harus melibatkan dosen, tenaga kependidikan, stakeholder, dan dosen.
2. Proses pembelajaran harus sesuai dengan RPS yang telah ditetapkan sebelumnya.

F. Indikator pencapaian Standar Proses Pembelajaran

1. Sebelum kegiatan pembelajaran, RPS harus tersedia dan pembelajaran harus mengacu pada RPS yang ada
2. Kegiatan perkuliahan beserta praktikum paling banyak 16 pertemuan (termasuk UTS dan UAS)
3. Monitoring dan evaluasi dilakukan minimal satu kali dalam satu semester
4. Monitoring dan evaluasi mencakup setidaknya;
 - a. Kehadiran dosen
 - b. Kehadiran mahasiswa

- c. Kesesuaian pembelajaran dengan RPS
- d. Kualitas pembelajaran
- 5. Program studi melakukan proses pembelajaran sesuai dengan SOP yang telah dirumuskan
- 6. Tersedianya dokumen-dokumen pendukung seperti;
 - a. Pedoman perkuliahan
 - b. Pedoman Monitoring dan Evaluasi
 - c. Pedoman kegiatan pembelajaran
 - d. Pedoman kualifikasi dosen
 - e. Pedoman penerimaan mahasiswa baru
 - f. Pedoman akademik

G. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar Proses Pembelajaran

- 1. Ketua STAI IMSYA
- 2. Ketua Program Studi
- 3. Lembaga Penjamin Mutu
- 4. Dosen

H. Dokumen terkait

- 1. Hasil kuisioner pembelajaran dari mahasiswa
- 2. Hasil kehadiran dosen
- 3. Hasil monitoring dan evaluasi
- 4. Dokumen kurikulum
- 5. Dokumen pembelajaran
- 6. Formulir aktif kuliah
- 7. Formulir krs

I. Keterkaitan antara standar dengan standar Dikti lainnya

- 1. Standar Kompetensi Lulusan
- 2. Standar Isi Pembelajaran
- 3. Standar Penilaian Pembelajaran
- 4. Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan
- 5. Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran
- 6. Standar Pengelolaan Pembelajaran
- 7. Standar Pembiayaan Pembelajaran

4. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

A. Definisi Standar Penilaian Pembelajaran

Standar Penilaian Pembelajaran adalah seperangkat pedoman dan prosedur yang ditetapkan untuk mengevaluasi pencapaian mahasiswa terhadap tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Definisi ini mencakup berbagai aspek penilaian, mulai dari jenis instrumen evaluasi yang digunakan hingga kriteria penilaian yang digunakan untuk menentukan tingkat pencapaian mahasiswa. Standar penilaian pembelajaran juga mencakup prinsip-prinsip etika dan keadilan dalam proses penilaian.

Tujuan utama dari standar penilaian pembelajaran adalah untuk memberikan gambaran yang akurat tentang kemajuan dan pencapaian mahasiswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dengan memiliki standar penilaian yang jelas dan terukur, pihak terkait dapat memberikan umpan balik yang konstruktif kepada mahasiswa untuk membantu mereka meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka. Selain itu, standar penilaian juga membantu memastikan bahwa proses evaluasi dilakukan secara adil dan objektif, sehingga mahasiswa dapat dinilai berdasarkan kemampuan mereka yang sebenarnya tanpa adanya bias atau diskriminasi.

B. Rasional Standar Penilaian Pembelajaran

Standar penilaian pembelajaran memiliki rasional yang kuat dalam konteks implementasi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Pertama-tama, standar penilaian memberikan arahan yang jelas bagi pengukuran kemajuan dan pencapaian mahasiswa dalam mencapai kompetensi yang telah ditetapkan dalam KKNI. Dengan memiliki standar penilaian yang sesuai, STAI IMSYA Pekanbaru dapat memastikan bahwa proses penilaian dilakukan secara konsisten dan terukur, serta memberikan gambaran yang akurat tentang tingkat kemahiran dan pengetahuan mahasiswa.

Selain itu, standar penilaian juga membantu dalam memastikan bahwa evaluasi dilakukan secara adil dan transparan sesuai dengan prinsip-prinsip KKNI. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek evaluasi, seperti keterampilan, pengetahuan, sikap, dan nilai etika, standar penilaian membantu menciptakan lingkungan penilaian yang inklusif dan mengakomodasi kebutuhan serta keragaman mahasiswa. Dengan demikian, standar penilaian pembelajaran yang sesuai dengan KKNI tidak hanya memastikan keberhasilan akademik

mahasiswa, tetapi juga membantu memenuhi komitmen untuk menjaga standar kualifikasi pendidikan yang tinggi dan merata di seluruh Indonesia.

C. Tujuan

1. Tersedianya standar baku tentang penilaian pembelajaran
2. Sebagai acuan dalam menentukan kebijakan-kebijakan terkait dengan penilaian pembelajaran
3. Sebagai sarana penilaian pembelajaran yang efektif

D. Pernyataan Standar Penilaian Pembelajaran

1. Penilaian pembelajaran yang dilakukan pada STAI IMSYA Pekanbaru terdiri dari;
 - a. Teknik penilaian
 - b. Instrumen penilaian
 - c. Mekanisme penilaian
 - d. Pelaksanaan penilaian
2. Penilaian pembelajaran yang dilakukan harus memenuhi prinsip transparansi dan adil
3. Teknik penilaian pembelajaran dapat dilakukan dengan beberapa metode yang kemudian lebih dirincikan pada SOP Monitoring dan Evaluasi.
4. Hasil penilaian pembelajaran akan digunakan untuk mengambil kebijakan dalam hal pembelajaran
5. Penilaian sikap mahasiswa dilakukan dengan menggunakan kuisisioner maupun hal yang setara dengan itu
6. Penilaian kemampuan umum mahasiswa dilakukan dengan menggunakan kuisisioner maupun hal yang setara dengan itu
7. Penilaian kemampuan khusus mahasiswa dilakukan dengan menggunakan kuisisioner maupun hal yang setara dengan itu
8. Penilaian pengetahuan mahasiswa dilakukan dengan menggunakan kuisisioner maupun hal yang setara dengan itu
9. Penilaian pembelajaran disampaikan dalam bentuk laporan formal, yang hasilnya akan diberikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan
10. Penilaian pembelajaran secara garis besar terdiri dari;
 - a. RPS mata kuliah
 - b. Absensi dosen
 - c. Absensi mahasiswa

- d. Jurnal perkuliahan
 - e. UTS
 - f. UAS
 - g. Kuisioner hasil pembelajaran
 - h. Kesesuaian pembelajaran dengan RPS
 - i. Ketepatan waktu pembelajaran
 - j. Efektivitas pembelajaran
11. Pelaksanaan penilaian pembelajaran dapat dilakukan oleh dosen, mahasiswa, ketua program studi, lembaga penjamin mutu, dan ketua STAI IMSYA Pekanbaru.
12. Rumusan penilaian pembelajaran setiap mata kuliah adalah sebagai berikut
- a. Absensi 15%
 - b. Tugas/sikap 15%
 - c. Keaktifan/diskusi 10%
 - d. Ujian Tengah Semester 20%
 - e. Ujian Akhir Semester 40%
13. Bobot kelulusan setiap mata kuliah adalah sebagai berikut;

Range	Huruf	Angka	Prediket
90-100	A	4,00	Sangat Istimewa
85-89	A-	3,67	Istimewa
80-84	B+	3,33	Sangat Memuaskan
75-79	B	3,00	Memuaskan
70-74	B-	2,67	Baik Sekali
65-69	C+	2,33	Lulus
60-64	C	2,00	Tidak Lulus
55-59	C-	1,67	Tidak Lulus
50-54	D	1,00	Tidak Lulus
<50	E	0,00	Tidak Lulus

14. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) kelulusan dan predikat cumlaude mahasiswa program studi sarjana pada STAI IMSYA Pekanbaru;

Pernyataan Kelulusan	IPK	Predikat Kelulusan
Telah menyelesaikan seluruh beban belajar yang setara dengan maksimal 156 sks (d disesuaikan masing-masing program studi) dan memiliki angka indeks prestasi kumulatif (IPK) minimal 2,00	2,00 -2,49	Lulus
	2,50-3,00	Baik
	3,01-3,50	Sangat Baik
	3,51-4,00	Pujian
	3,51-4,00	Cumlaude
		*Catatan
		Untuk cumlaude harus memenuhi beberapa persyaratan; (1) lulus tepat waktu (3,5-4) tahun, (2) tidak ada nilai C/D/E

15. Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa melalui offline dan online (melalui siakad)

16. Hasil penilaian per semester dinyatakan dalam Indeks Prestasi Semester (IPS)

17. Hasil penilaian lulusan dinyatakan dalam Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

E. Strategi pencapaian Standar Penilaian Pembelajaran

1. Melakukan audit mutu internal minimal 2 kali dalam setahun
2. Melakukan sosialisasi tentang standar penilaian, sehingga para pemangku kepentingan dapat memahami dan melaksanakan poin-poin yang dimaksud dalam standar penilaian
3. Melakukan review kebijakan bilamana diperlukan

F. Indikator pencapaian Standar Penilaian Pembelajaran

1. Kesesuaian antara pembelajaran dengan RPS
2. Kesesuaian antara soal ujian (UTS dan UAS) dengan RPS
3. Kelengkapan laporan hasil penilaian yang telah dilakukan oleh pihak terkait

G. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar Penilaian Pembelajaran

1. Ketua STAI IMSYA Pekanbaru
2. Ketua Program Studi
3. Lembaga Penjamin Mutu
4. Dosen
5. Mahasiswa

H. Dokumen terkait

1. Pedoman akademik
2. Pedoman monitoring dan evaluasi
3. Pedoman pembelajaran
4. Pedoman ujian tengah semester
5. Pedoman ujian akhir semester
6. RPS

I. Keterkaitan standar dengan standar Dikti lainnya

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan
5. Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran
6. Standar Pengelolaan Pembelajaran
7. Standar Pembiayaan Pembelajaran

5. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

A. Definisi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan merujuk pada seperangkat pedoman dan kriteria yang ditetapkan untuk menilai kualifikasi, kompetensi, dan kinerja dosen serta tenaga kependidikan di lingkungan STAI IMSYA Pekanbaru. Definisi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari kualifikasi akademik dan pengalaman kerja hingga keterampilan pedagogis, kepemimpinan, dan pengabdian kepada masyarakat. Standar ini bertujuan untuk memastikan bahwa dosen dan tenaga kependidikan memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan memberikan kontribusi yang positif dalam pengembangan institusi dan masyarakat.

Dalam konteks Standar Dosen, kriteria yang ditetapkan meliputi kualifikasi akademik yang relevan dengan bidang studi yang diajarkannya, kemampuan untuk menyampaikan materi pembelajaran secara efektif, serta keterlibatan dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sementara itu, Standar Tenaga Kependidikan mencakup kualifikasi dan keterampilan yang diperlukan dalam mendukung proses administrasi, teknis, dan operasional institusi pendidikan tinggi. Standar ini bertujuan untuk memastikan bahwa dosen dan tenaga kependidikan memiliki kemampuan yang diperlukan untuk mendukung keberhasilan pembelajaran dan pengelolaan institusi secara keseluruhan.

Implementasi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan penting dalam menjamin kualitas dan efektivitas pendidikan tinggi. Dengan memastikan bahwa dosen dan tenaga kependidikan memenuhi standar yang telah ditetapkan, institusi pendidikan tinggi dapat memberikan lingkungan pembelajaran dan dukungan administratif yang optimal bagi mahasiswa dan staf. Selain itu, standar ini juga membantu meningkatkan profesionalisme dosen dan tenaga kependidikan, serta memperkuat reputasi STAI IMSYA Pekanbaru dalam dunia pendidikan dan masyarakat secara luas.

B. Rasional Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan menjadi inti dari kualitas pendidikan tinggi karena kedua pihak ini memiliki peran vital dalam mendukung proses pembelajaran dan pengelolaan institusi secara keseluruhan. Pertama, standar ini memastikan bahwa dosen

memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi yang diperlukan untuk memberikan pengajaran yang berkualitas dan relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Dosen yang berkualitas dapat memberikan pandangan yang mendalam dan beragam, memotivasi mahasiswa, serta mendorong perkembangan intelektual dan profesional mereka. Sementara itu, standar untuk tenaga kependidikan menjamin bahwa institusi memiliki personil yang terampil dan terlatih dalam menyediakan dukungan administratif, teknis, dan operasional yang diperlukan untuk kelancaran proses pembelajaran dan pengelolaan institusi.

Kedua, implementasi standar ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas dosen dan tenaga kependidikan. Dengan menetapkan standar yang jelas tentang kualifikasi, keterampilan, dan kinerja yang diharapkan, institusi pendidikan tinggi dapat mendorong pengembangan profesional secara berkelanjutan. Standar ini juga memberikan dasar untuk penilaian kinerja dan evaluasi yang objektif, yang pada gilirannya dapat meningkatkan akuntabilitas individu dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan secara keseluruhan.

Ketiga, rasional dari standar dosen dan tenaga kependidikan adalah untuk memastikan bahwa institusi pendidikan tinggi dapat memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat serta industri. Dosen dan tenaga kependidikan yang berkualitas dan profesional tidak hanya berperan dalam membentuk generasi penerus yang kompeten, tetapi juga membantu meningkatkan reputasi STAI IMSYA Pekanbaru secara keseluruhan. Dengan memiliki standar yang tinggi dalam seleksi, pengembangan, dan penilaian dosen dan tenaga kependidikan, institusi dapat memastikan bahwa mereka dapat bersaing secara efektif dalam pasar pendidikan yang semakin kompleks dan kompetitif.

C. Tujuan

Tujuan dari standar dosen dan tenaga kependidikan adalah untuk memastikan bahwa institusi pendidikan tinggi memiliki staf akademik dan administratif yang berkualitas dan profesional. Pertama, standar ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran dengan memastikan bahwa dosen memiliki kualifikasi akademik yang sesuai dengan bidang studi mereka dan keterampilan pedagogis yang diperlukan untuk menyampaikan materi pembelajaran secara efektif. Dengan demikian, tujuan ini membantu menciptakan lingkungan pembelajaran yang memotivasi, menginspirasi, dan memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi mahasiswa.

Selain itu, tujuan dari standar dosen dan tenaga kependidikan adalah untuk mendukung pengelolaan institusi pendidikan tinggi secara efisien dan efektif. Dengan memiliki tenaga kependidikan yang terlatih dan terampil dalam menyediakan dukungan administratif, teknis, dan operasional yang diperlukan, institusi dapat menjalankan berbagai kegiatan akademik dan non-akademik dengan lancar. Dengan demikian, standar ini membantu menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan mendukung bagi seluruh anggota komunitas akademik, yang pada gilirannya berkontribusi pada terwujudnya visi dan misi institusi pendidikan tinggi secara keseluruhan.

D. Pernyataan isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

1. Dosen yang berada pada lingkungan STAI IMSYA Pekanbaru harus memiliki pendidikan akademik paling rendah magister (Strata 2) dan relevan dengan bidang studi baik lulusan dalam negeri maupun luar negeri.
2. Bukti kualifikasi pendidikan magister yang diakui oleh STAI IMSYA Pekanbaru adalah ijazah dan transkrip nilai akademik.
3. Dosen wajib menaikkan jabatan fungsionalnya segera setelah menjadi Dosen pada STAI IMSYA Pekanbaru
4. Dosen yang tidak mengurus jabatan fungsionalnya akan dikenakan sanksi berupa lisan maupun tulisan.
5. Dosen wajib mengurus kenaikan jabatan fungsionalnya sekurang-kurangnya dua tahun sejak jabatan fungsional terakhir.
6. Dosen setiap program studi paling sedikit sebanyak 5 orang dan disesuaikan dengan rasio dosen dan mahasiswa.
7. Dosen yang dapat menjadi pembimbing dalam penulisan karya ilmiah pada program studi sarjana minimal berpangkat asisten ahli.
8. Dosen tidak diharuskan memiliki sertifikat keahlian
9. Perhitungan beban kerja dosen di dasarkan pada kegiatan yang mencakup pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian dan penunjang,
10. Dosen yang memiliki beban kerja dengan tugas tambahan (DT) adalah minimal 3 sks pada pendidikan dan pengajaran, sedangkan dosen biasa (DS) wajib melakukan seluruh tri darma perguruan tinggi.
11. Dosen yang termasuk DT pada STAI IMSYA Pekanbaru adalah sebagai Ketua Perguruan Tinggi, Pembantu Ketua, Ketua Jurusan/Prodi dan Ketua Lembaga

12. Beban kerja dosen pada STAI IMSYA Pekanbaru mengacu dan bersumber dari UU No. 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
13. Tugas utama Tri Darma Perguruan Tinggi yang harus dijalankan oleh dosen sekurang-kurangnya 12 sks dan sebanyak-banyaknya 16 sks per semester bagi dosen biasa (DS), dan sekurang-kurangnya 3 sks per semester pada unsur pendidikan dan pengajaran untuk dosen tugas tambahan (DT).
14. Dosen dapat menjadi pembimbing dalam penelitian karya ilmiah mahasiswa maksimal sebanyak 10 mahasiswa
15. Dosen dapat menjadi pembimbing akademik maksimal 20 mahasiswa per dosen.
16. Dosen dengan kualifikasi magister wajib melanjutkan studinya ke jenjang doktoral
17. Tenaga kependidikan pada STAI IMSYA Pekanbaru memiliki kualifikasi akademik minimal program sarjana (Strata 1) yang dibuktikan dengan ijazah dan transkrip nilai
18. Tenaga administrasi pada STAI IMSYA Pekanbaru memiliki kualifikasi akademik minimal program sarjana (Strata 1) yang dibuktikan dengan ijazah dan transkrip nilai
19. Tenaga kependidikan pada STAI IMSYA Pekanbaru yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi
20. Pengembangan tenaga kependidikan dapat dilakukan bilamana diperlukan
21. Dosen dan tenaga kependidikan wajib diberi kesempatan untuk melakukan aktivitas pengembangan diri

E. Strategi pencapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

1. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan
2. Melakukan audit secara berkala

F. Indikator pencapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

1. Persentase dosen prodi yang berkualifikasi Profesor sebanyak 20% dari total jumlah keseluruhan dosen prodi
2. Persentase dosen prodi yang berkualifikasi Lektor dan Lektor Kepala sebanyak 40% dari total jumlah keseluruhan dosen prodi
3. Persentase dosen prodi yang berkualifikasi Asisten Ahli sebanyak 90% dari total jumlah keseluruhan dosen prodi
4. Dosen mengajar sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing
5. Jumlah pustakawan minimal 1 orang

6. Jumlah laboran minimal 1 orang

G. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

1. Ketua STAI IMSYA Pekanbaru
2. Ketua Prodi
3. Dosen
4. Tenaga Kependidikan

H. Dokumen Terkait

1. SOP penerimaan dosen dan tenaga kependidikan
2. Pedoman beban kerja dosen
3. Pedoman kenaikan pangkat jabatan fungsional

I. Keterkaitan standar dengan standar Dikti lainnya

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran
6. Standar Pengelolaan Pembelajaran
7. Standar Pembiayaan Pembelajaran

6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

A. Definisi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran merujuk pada pedoman yang mengatur tentang fasilitas, peralatan, dan lingkungan fisik yang diperlukan untuk mendukung proses pembelajaran di lingkungan Perguruan Tinggi. Definisi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, hingga fasilitas olahraga dan teknologi informasi. Tujuan dari standar ini adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan memadai bagi mahasiswa serta pendidik dalam mencapai tujuan pembelajaran.

Pentingnya Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran terletak pada pengaruhnya terhadap kualitas pembelajaran dan pengalaman mahasiswa. Fasilitas yang memadai dan berkualitas dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran, meningkatkan motivasi, dan menciptakan atmosfer belajar yang inspiratif. Selain itu, standar ini juga membantu memastikan keselamatan dan keamanan mahasiswa di lingkungan Perguruan Tinggi, dengan memperhatikan aspek kesehatan dan ergonomi dalam perancangan ruang dan fasilitas.

Implementasi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran juga berdampak pada daya tarik dan reputasi institusi STAI IMSYA Pekanbaru. Dengan menyediakan fasilitas yang sesuai dengan standar yang ditetapkan, STAI IMSYA Pekanbaru dapat memperkuat citra sebagai kampus dengan standar yang tinggi. Ini tidak hanya berpengaruh pada penerimaan mahasiswa baru, tetapi juga meningkatkan kebanggaan dan keterlibatan seluruh stakeholder dalam proses pembelajaran dan pengembangan institusi secara keseluruhan.

B. Rasional Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Rasional dari Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran didasarkan pada pemahaman akan pentingnya lingkungan fisik yang mendukung proses pembelajaran yang efektif dan berkualitas. Fasilitas yang memadai dan terpelihara dengan baik menjadi faktor penting dalam menciptakan atmosfer belajar mengajar yang kondusif bagi mahasiswa dan dosen. Lingkungan yang nyaman, aman, dan modern tidak hanya memengaruhi kenyamanan mahasiswa dalam belajar, tetapi juga dapat meningkatkan motivasi, konsentrasi, dan kualitas interaksi antara mahasiswa dan dosen.

Selain itu, standar ini juga memperhitungkan aspek kesetaraan dan aksesibilitas dalam pendidikan. Fasilitas yang dirancang untuk mendukung kebutuhan mahasiswa dengan berbagai latar belakang dan kondisi menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan belajar mengajar yang inklusif. Dengan memperhatikan beragam kebutuhan, STAI IMSYA Pekanbaru dapat memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pembelajaran dan mencapai potensi akademiknya.

Implementasi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran juga berkaitan dengan reputasi dan daya saing STAI IMSYA Pekanbaru. Fasilitas yang modern dan memadai dapat meningkatkan citra institusi di mata masyarakat dan calon mahasiswa. Hal ini dapat menjadi faktor penentu dalam keputusan mahasiswa untuk memilih STAI IMSYA Pekanbaru dan juga memengaruhi persepsi mereka terhadap kualitas pendidikan yang ditawarkan. Dengan demikian, investasi dalam penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran menjadi investasi jangka panjang yang strategis bagi STAI IMSYA Pekanbaru untuk meningkatkan daya tarik dan keunggulannya dalam persaingan pendidikan.

C. Tujuan

Tujuan dari Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran adalah untuk menyediakan lingkungan belajar yang optimal bagi mahasiswa, memastikan keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan selama proses pembelajaran, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengajaran dan pembelajaran. Dengan memiliki fasilitas yang memadai dan berkualitas, tujuan ini bertujuan untuk menciptakan atmosfer yang mendukung dalam mencapai tujuan pembelajaran, meningkatkan retensi mahasiswa, dan memberikan pengalaman pembelajaran yang positif dan bermakna bagi seluruh stakeholder.

D. Pernyataan isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

1. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran yang ada pada STAI IMSYA Pekanbaru adalah segala bentuk;
 - a. Bangunan / gedung
 - b. Kelas
 - c. Perabotan
 - d. Peralatan pendidikan (infocus, papan tulis, kursi belajar dsb)
 - e. Buku

- f. Peralatan penunjang (komputer, printer, wifi dsb)
- g. Fasilitas umum (lapangan olahraga, mesjid, dsb)
- h. Laboratorium
- i. Ruang dosen
- j. Ruang administrasi
- k. Jalan
- l. Air
- m. Listrik
- n. parkir

Semua sarana dan prasarana ini harus selalu dalam kondisi baik tanpa kurang satu pun dan dapat diakses oleh seluruh civitas akademik.

2. Lahan tempat gedung berdiri harus dalam lingkungan yang nyaman dan sehat, tidak kotor sehingga dapat menunjang seluruh kegiatan pembelajaran
3. Bangunan yang ada harus memenuhi standar dan beberapa kriteria seperti;
 - a. Kriteria bangunan
 - b. Mutu bangunan
 - c. Persyaratan teknis (aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan)
4. Status lahan, bangunan maupun gedung harus memenuhi persyaratan administrasi (status hak atas tanah, status kepemilikan, dan izin mendirikan bangunan)
5. STAI IMSYA Pekanbaru harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus
6. STAI IMSYA Pekanbaru wajib menyediakan map atau peta dan mensosialisasikannya kepada seluruh civitas akademik
7. STAI IMSYA Pekanbaru dapat menjalin kerja sama pada berbagai pihak dalam pengadaan sarana dan prasarana
8. Setiap ruang perkuliahan wajib memiliki minimal;
 - a. Kursi dosen
 - b. Meja dosen
 - c. Infocus
 - d. Papan tulis
 - e. Ac (*air conditioner*)
 - f. Kipas angin

- g. Kursi mahasiswa (minimal 40 buah)
 - h. Lampu
 - i. Listrik
9. Seluruh inventaris kampus wajib diberi label institusi
 10. Perpustakaan wajib membuka pelayanan minimal 8 jam pada hari efektif perkuliahan
 11. Perpustakaan wajib memiliki buku fisik dan online
 12. Seluruh bangunan yang ada pada lingkungan STAI IMSYA Pekanbaru wajib memiliki jalur penanganan keselamatan untuk kebakaran, gempa, banjir, dsb
 13. Seluruh bangunan yang ada pada STAI IMSYA Pekanbaru wajib memenuhi standar kesehatan
 14. Seluruh bangunan yang ada pada STAI IMSYA Pekanbaru wajib terhubung dengan internet (wifi)
 15. Wajib memiliki instalasi pembuangan air limbah, pembuangan sampah

E. Strategi pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

1. Mensosialisasikan kepada seluruh civitas akademika tentang standar sarana dan prasarana pembelajaran yang ada pada STAI IMSYA Pekanbaru secara offline (brosur, pamflet, mading, spanduk, baliho dsb) maupun secara online (media sosial, berita dsb)
2. Melakukan audit sarana dan prasarana pembelajaran minimal setahun sekali

F. Indikator pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

1. Perguruan Tinggi memiliki standar sarana dan prasarana pembelajaran yang jelas
2. Program studi memiliki standar sarana dan prasarana pembelajaran yang jelas
3. Memiliki standar perawatan sarana dan prasarana pembelajaran
4. Memiliki standar audit sarana dan prasarana pembelajaran
5. Hasil kuisioner seluruh civitas akademika tentang sarana dan prasarana pembelajaran

G. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

1. Ketua STAI IMSYA
2. Ketua Program Studi
3. Biro Administrasi
4. Lembaga Penjamin Mutu

5. Dosen
6. Mahasiswa

H. Dokumen terkait

1. SOP sarana dan prasarana
2. SOP pemeliharaan gedung
3. SOP peminjaman gedung
4. SOP pemakaian inventaris
5. Standar perawatan sarana dan prasarana
6. Standar sarana dan prasarana

I. Keterkaitan standar dengan standar Dikti lainnya

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
6. Standar Pengelolaan Pembelajaran
7. Standar Pembiayaan Pembelajaran

7. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

A. Definisi Standar Pengelolaan Pembelajaran

Standar Pengelolaan Pembelajaran merujuk pada seperangkat pedoman dan prosedur yang ditetapkan untuk mengatur dan mengelola proses pembelajaran di lingkungan STAI IMSYA Pekanbaru. Definisi ini mencakup berbagai aspek pengelolaan pembelajaran, mulai dari perencanaan kurikulum, pengembangan bahan ajar, hingga evaluasi hasil pembelajaran.

Pengelolaan pembelajaran melibatkan berbagai tahapan, termasuk identifikasi kebutuhan belajar mengajar, perancangan kurikulum yang relevan, pemilihan metode pengajaran yang sesuai, serta penilaian dan pemantauan terhadap hasil pembelajaran. Definisi ini juga mencakup aspek manajerial, seperti alokasi sumber daya, pengelolaan waktu, dan koordinasi antar stakeholder terkait proses pembelajaran. Dengan demikian, standar pengelolaan pembelajaran bertujuan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang terstruktur, terorganisir, dan terarah guna memaksimalkan efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran.

Selain itu, standar ini juga memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan inklusi dalam pengelolaan pembelajaran. Hal ini mencakup upaya untuk memastikan bahwa semua mahasiswa memiliki akses yang sama terhadap kesempatan pembelajaran yang berkualitas, tidak terkecuali bagi mahasiswa dengan kebutuhan khusus atau latar belakang yang beragam. Dengan memperhatikan keberagaman mahasiswa dan mendukung prinsip kesetaraan, tujuan dari standar pengelolaan pembelajaran adalah untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif, mendukung, dan merangsang pertumbuhan akademik serta pribadi bagi setiap individu.

B. Rasional Standar Pengelolaan Pembelajaran

Rasional dari Standar Pengelolaan Pembelajaran didasarkan pada pengakuan akan peran pentingnya manajemen yang efektif dalam mencapai tujuan pendidikan. Pertama, standar ini membantu menciptakan kerangka kerja yang terstruktur dan terorganisir untuk mengelola proses pembelajaran secara menyeluruh. Dengan adanya pedoman yang jelas tentang perencanaan kurikulum, alokasi sumber daya, dan pengelolaan waktu, STAI IMSYA Pekanbaru dapat memastikan bahwa setiap tahapan dalam proses pembelajaran berjalan dengan lancar dan terkoordinasi dengan baik.

Kedua, implementasi Standar Pengelolaan Pembelajaran membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran. Dengan mengadopsi praktik terbaik dalam manajemen pembelajaran, STAI IMSYA Pekanbaru dapat mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, serta mengurangi pemborosan waktu dan biaya. Hal ini berkontribusi pada terwujudnya sistem pendidikan yang berkelanjutan dan adaptif terhadap perubahan lingkungan dan kebutuhan mahasiswa.

Terakhir, rasional dari Standar Pengelolaan Pembelajaran terkait dengan peningkatan akuntabilitas dan pemantauan terhadap proses pembelajaran. Dengan memiliki pedoman yang jelas dan terukur tentang pengelolaan pembelajaran, STAI IMSYA Pekanbaru dapat melakukan evaluasi secara teratur terhadap kinerja mereka dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Hal ini membantu meningkatkan akuntabilitas institusi terhadap berbagai pemangku kepentingan serta membantu memastikan bahwa setiap mahasiswa mendapatkan pengalaman pembelajaran yang optimal dan berkualitas.

C. Tujuan

Tujuan dari Standar Pengelolaan Pembelajaran adalah untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang terstruktur, terorganisir, dan terarah, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Melalui pengaturan yang jelas terkait perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran, standar ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tahap dalam proses pembelajaran dilakukan dengan optimal. Hal ini mencakup penyusunan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa, penggunaan metode pengajaran yang inovatif dan efektif, serta penerapan strategi evaluasi yang akurat untuk mengukur pencapaian hasil pembelajaran.

Selain itu, tujuan Standar Pengelolaan Pembelajaran adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar mahasiswa. Dengan memberikan panduan yang jelas tentang praktik pengelolaan yang baik, STAI IMSYA Pekanbaru dapat mengidentifikasi peluang untuk peningkatan, mengadopsi strategi yang terbukti berhasil, serta memperbaiki proses yang kurang efektif. Dengan demikian, standar ini berkontribusi pada terwujudnya lingkungan pembelajaran yang mendukung, merangsang, dan memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi mahasiswa, sehingga mereka dapat mencapai potensi akademik dan pribadi mereka secara maksimal.

D. Pernyataan isi Standar Pengelolaan Pembelajaran

1. Standar pengelolaan pembelajaran harus memenuhi unsur perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi dan pelaporan. Hal ini wajib dievaluasi minimal 1 kali per semester
2. Dalam melakukan pengelolaan pembelajaran, program studi wajib menyusun kurikulum dan RPS setiap mata kuliah
3. Setiap program studi yang ada pada STAI IMSYA Pekanbaru dalam menyelenggarakan pembelajaran harus sesuai dengan standar isi, standar proses, dan standar penilaian pembelajaran yang mengacu pada KKNI
4. Setiap program studi di lingkungan STAI IMSYA Pekanbaru wajib melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pembelajaran minimal 1 kali dalam setahun
5. Setiap program studi di lingkungan STAI IMSYA Pekanbaru wajib melaporkan hasil monitoring dan evaluasi proses pembelajaran kepada Ketua STAI IMSYA Pekanbaru
6. Setiap program studi wajib menyusun rencana strategis dan SOP operasional pembelajaran dan mensosialisasikannya ke seluruh civitas akademika
7. Standar pengelolaan pembelajaran yang dirancang oleh program studi wajib menyesuaikan dengan VMTS STAI IMSYA Pekanbaru
8. Ketua program studi wajib melaporkan laporan kinerja program studi kepada Ketua STAI IMSYA Pekanbaru setiap semester

E. Strategi pencapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran

1. Setiap program studi yang ada di lingkungan STAI IMSYA Pekanbaru wajib menyusun kurikulum dan capaian pembelajaran dan menyesuaikannya dengan VMTS program studi masing-masing
2. Dosen membuat rencana pembelajaran semester (RPS), melaksanakan dan menilai pembelajaran
3. Program studi melakukan monitoring dan evaluasi

F. Indikator pencapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran

1. Setiap program studi yang berada di lingkungan STAI IMSYA Pekanbaru wajib memiliki standar kompetensi lulusan

2. Setiap program studi yang berada di lingkungan STAI IMSYA Pekanbaru wajib memiliki dokumen kurikulum
3. STAI IMSYA Pekanbaru wajib memiliki kalender akademik sebagai acuan kegiatan pembelajaran setiap tahunnya

G. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar Pengelolaan Pembelajaran

1. Ketua STAI IMSYA Pekanbaru
2. Ketua Program Studi
3. Lembaga Penjamin Mutu
4. Dosen

H. Dokumen terkait

1. SOP penyusunan Kurikulum
2. SOP penyusunan RPS
3. SOP monitoring dan evaluasi
4. SOP pengembangan kurikulum
5. Dokumen Kurikulum berbasis KKNI dan SN-DIKTI

I. Keterkaitan standar dengan standar Dikti lainnya

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
7. Standar Pembiayaan Pembelajaran

8. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

A. Definisi Standar Pembiayaan Pembelajaran

Standar Pembiayaan Pembelajaran merujuk pada seperangkat pedoman dan kebijakan yang ditetapkan untuk mengatur sumber daya keuangan yang diperlukan untuk mendukung berbagai kegiatan pembelajaran di STAI IMSYA Pekanbaru. Definisi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pengalokasian anggaran untuk pengembangan kurikulum, pembelian buku dan materi pembelajaran, hingga pembiayaan infrastruktur dan sarana pendukung pembelajaran. Tujuan utama dari standar ini adalah untuk memastikan bahwa STAI IMSYA Pekanbaru memiliki sumber daya keuangan yang cukup dan dikelola secara efisien guna mendukung proses pembelajaran yang berkualitas.

Pembiayaan pembelajaran juga mencakup pengelolaan sumber daya keuangan yang bersifat inklusif dan berkelanjutan. Hal ini mencakup kebijakan tentang pembiayaan yang adil dan merata bagi semua mahasiswa, serta strategi pengelolaan yang bertujuan untuk memastikan keberlanjutan kegiatan pembelajaran di masa depan. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan keberlanjutan, standar ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk mengakses pendidikan yang berkualitas.

Selain itu, Standar Pembiayaan Pembelajaran juga memperhitungkan kebutuhan dan prioritas pembelajaran yang beragam. Definisi ini mencakup upaya untuk mengalokasikan sumber daya keuangan secara proporsional dan efektif sesuai dengan kebutuhan spesifik masing-masing program studi. Dengan demikian, standar ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya keuangan yang tersedia guna mendukung pencapaian tujuan pembelajaran secara maksimal dan memastikan bahwa setiap mahasiswa mendapatkan pengalaman pendidikan yang berkualitas sesuai dengan potensi mereka.

B. Rasional Standar Pembiayaan Pembelajaran

Rasional dari Standar Pembiayaan Pembelajaran didasarkan pada pemahaman akan peran pentingnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan dalam pembangunan manusia dan kemajuan suatu bangsa. Pertama, standar ini menekankan pentingnya alokasi sumber daya keuangan yang memadai untuk mendukung pembelajaran yang berkualitas di semua tingkatan pendidikan. Dengan pembiayaan yang cukup, STAI IMSYA Pekanbaru dapat menyediakan

fasilitas dan sarana pembelajaran yang memadai, mengembangkan kurikulum yang relevan, serta menyediakan bahan ajar dan sumber daya pendukung lainnya yang dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi perkembangan akademik dan pribadi mahasiswa.

Kedua, Standar Pembiayaan Pembelajaran juga memperhitungkan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam akses pendidikan. Pembiayaan yang merata dan adil memastikan bahwa setiap individu, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau geografisnya, memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan yang berkualitas. Hal ini merupakan langkah penting dalam menciptakan masyarakat yang inklusif dan merata, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi mereka dan berkontribusi pada kemajuan bersama.

Terakhir, rasional dari Standar Pembiayaan Pembelajaran berkaitan dengan keberlanjutan sistem pendidikan. Dengan mengadopsi praktik pengelolaan keuangan yang berkelanjutan, STAI IMSYA Pekanbaru dapat memastikan bahwa sumber daya keuangan yang tersedia digunakan secara efisien dan efektif untuk mendukung kegiatan pembelajaran jangka panjang. Dengan demikian, standar ini tidak hanya mengoptimalkan penggunaan dana pendidikan, tetapi juga memastikan bahwa pendidikan tetap dapat diakses dan dinikmati oleh generasi mendatang, sehingga berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

C. Tujuan

Tujuan dari Standar Pembiayaan Pembelajaran adalah untuk memastikan tersedianya sumber daya keuangan yang memadai dan terkelola dengan baik guna mendukung proses pendidikan yang berkualitas di semua tingkatan. Pertama, tujuan ini bertujuan untuk menjamin aksesibilitas pendidikan yang merata bagi semua individu, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau geografis mereka. Dengan memastikan pembiayaan yang cukup, standar ini berusaha untuk memastikan bahwa setiap mahasiswa memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan yang berkualitas dan meraih potensi mereka secara maksimal.

Kedua, tujuan Standar Pembiayaan Pembelajaran adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan menyediakan fasilitas, sarana, dan prasarana yang memadai serta mendukung pengembangan kurikulum yang relevan dan inovatif. Melalui pengelolaan sumber

daya keuangan yang efisien dan efektif, standar ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif bagi pertumbuhan intelektual, emosional, dan sosial mahasiswa. Dengan demikian, tujuan ini mendukung terwujudnya hasil pembelajaran yang optimal dan pemberdayaan individu untuk bersaing dalam masyarakat yang dinamis dan global.

Terakhir, tujuan dari Standar Pembiayaan Pembelajaran adalah untuk memastikan keberlanjutan sistem pendidikan melalui manajemen keuangan yang berkelanjutan dan transparan. Dengan memperhitungkan prinsip keadilan, kesetaraan, dan keberlanjutan, standar ini bertujuan untuk menciptakan sistem pembiayaan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan pendidikan saat ini, tetapi juga menjaga kemampuan sistem pendidikan untuk berkembang dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Dengan demikian, tujuan ini membantu menjaga kontinuitas pendidikan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang.

D. Pernyataan isi Standar Pembiayaan Pembelajaran

1. Standar pembiayaan pembelajaran harus memenuhi seluruh anggaran yang dibutuhkan dalam RKT (Rencana Kerja Tahunan)
2. Standar pembiayaan pembelajaran harus mempertimbangkan kebutuhan finansial setiap program studi yang ada pada lingkungan STAI IMSYA Pekanbaru
3. Ketua STAI IMSYA Pekanbaru menetapkan biaya investasi pendidikan dan seluruh kebutuhan institusi
4. Ketua STAI IMSYA Pekanbaru menetapkan biaya operasional
5. Institusi wajib memiliki sistem pencatatan keuangan yang mutakhir
6. Dalam pemenuhan kebutuhan anggaran wajib mengedepankan asas akuntabel dan transparansi

E. Strategi pencapaian Standar Pembiayaan Pembelajaran

1. Menyusun dokumen-dokumen terkait dokumen formal, dokumen kebijakan, dokumen prosedur yang sesuai dengan kebutuhan institusi
2. Penyusunan anggaran yang dilakukan setiap tahunnya
3. STAI IMYA Pekanbaru melakukan sosialisasi tentang standar pembiayaan pembelajaran kepada seluruh civitas akademika
4. Penyusunan RKT yang memenuhi prinsip akuntabel dan transparansi
5. Standar pembiayaan pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan setiap tahunnya

F. Indikator pencapaian Standar Pembiayaan Pembelajaran

1. Tersedianya sistem alokasi anggaran yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran setiap semester
2. Tersedianya kebijakan anggaran setiap program studi
3. Standar pembiayaan pembelajaran sebagai dokumen baku dalam menentukan kebijakan-kebijakan terkait pembiayaan pembelajaran

G. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar Pembiayaan Pembelajaran

1. Ketua STAI IMSYA Pekanbaru
2. Ketua Program Studi
3. Kepala Biro Administrasi

H. Dokumen terkait

1. SOP penyusunan RKT
2. SOP penyusunan usulan anggaran program studi
3. SOP penyusunan anggaran tahunan

I. Keterkaitan standar dengan standar Dikti lainnya

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran

II. STANDAR MUTU PENELITIAN

A. PENDAHULUAN

Penelitian merupakan salah satu bagian yang berperan penting dalam menunjang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, bukan hanya berperan dalam menghasilkan produk dan penelitian yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, juga berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mampu bersaing. Sejalan dengan hal yang ingin diwujudkan, STAI IMSYA Pekanbaru membentuk unit kerja Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) untuk lebih fokus dalam pelaksanaan penelitian berdasarkan tema-tema riset unggulan yang disesuaikan dengan tema unggulan riset nasional, arah dan kepakaran institusi dengan tetap melihat kemungkinan terlaksananya sesuai dengan sumberdaya yang dimiliki.

Dalam rangka pencapaian tujuan yang sudah digariskan dan mengakomodasi Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Penelitian, maka dirumuskan delapan (8) standar penelitian yang menjadi acuan pengelolaan kegiatan penelitian di STAI IMSYA Pekanbaru. Standar penelitian disusun untuk menjadi acuan dalam penyelenggaraan penelitian. Penelitian dilingkungan STAI IMSYA Pekanbaru berfokus pada pencarian solusi terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat.

B. RUANG LINGKUP STANDAR MUTU

Ruang lingkup standar mutu penelitian antara lain :

- Standar hasil penelitian
- Standar isi penelitian
- Standar proses penelitian
- Standar penilaian penelitian
- Standar peneliti
- Standar pengelolaan penelitian
- Standar sarana dan prasarana penelitian
- Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

C. TUJUAN STANDAR MUTU

Standar mutu penelitian bertujuan untuk menjamin mutu pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi khususnya penelitian yang di selenggarakan oleh seluruh dosen dilingkungan STAI IMSYA Pekanbaru sesuai dengan kriteria minimal yang ditetapkan dan SN-Dikti.

1. STANDAR HASIL PENELITIAN

A. RASIONAL STANDAR

Standar hasil merupakan seluruh luaran yang dihasilkan pada kegiatan yang memenuhi ukuran dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan bidang keilmuan. Hasil penelitian tidak membahayakan kepentingan umum, tidak bersifat rahasia, diuji dalam seminar dan dipublikasi agar dapat berguna bagi masyarakat. Selain menghasilkan pemecahan masalah bagi masyarakat, juga dapat meningkatkan kualitas mengajar dosen dengan luaran berupa buku ajar. Untuk mewujudkan hasil penelitian yang relevan perlu adanya standar hasil penelitian, agar penelitian sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh STAI IMSYA Pekanbaru dan SN-Dikti.

B. DEFENISI ISTILAH

Standar hasil penelitian merupakan ukuran yang digunakan untuk mengukur kualitas penelitian dengan melihat hasil luaran penelitian yang dapat berupa artikel jurnal, buku ajar, buku dan prosiding baik secara dalam bentuk cetak maupun elektronik.

C. PENANGGUNGJAWAB

1. Ketua STAI IMSYA Pekanbaru;
2. Kepala LPM;
3. Kepala LP2M;
4. Ketua Program Studi;
5. Dosen;
6. Mahasiswa.

D. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Hasil penelitian diarahkan pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, nilai-nilai keIslaman, ilmiah serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing ditingkat nasional maupun internasional;
2. Hasil penelitian merujuk pada *roadmap* dan rencana induk penelitian (RIP Penelitian);
3. Hasil penelitian harus sesuai dengan bidang keilmuan dosen;
4. Hasil penelitian dosen dan mahasiswa harus mengarah pada terpenuhinya pengembangan pembelajaran dan capaian kompetensi lulusan;

5. Hasil penelitian harus menjadi dasar bagi pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat;
6. Hasil penelitian tidak membahayakan kepentingan umum, tidak bersifat rahasia, diuji dalam seminar dan dipublikasi agar dapat berguna bagi masyarakat.

E. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

1. Pengajuan penelitian dosen harus sesuai dengan bidang keilmuannya;
2. Tugas akhir mahasiswa wajib diterbitkan dalam *repository* Jurnal Program Studi atau OJS kampus;
3. Membuat *roadmap* dan rencana induk penelitian;
4. Pelaksanaan penelitian harus berpedoman pada panduan yang telah ditetapkan oleh LP2M.

F. INDIKATOR PENCAPAIAN

1. Semua penelitian sesuai dengan bidang keilmuan dosen yang terkait dengan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan nilai-nilai keIslaman yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing;
2. Terdapat sejumlah penelitian kolaboratif antara dosen dan mahasiswa, baik dari STAI IMSYA Pekanbaru maupun kampus lain yang menjadi rujukan;
3. Semua penelitian mengacu pada pedoman pelaksanaan penelitian yang ditetapkan oleh LP2M;
4. Semua hasil penelitian diseminarkan dan dipublikasi melalui media elektronik;
5. Tersedianya luaran penelitian berupa buku, prosiding, buku ajar, dan jurnal.

G. DOKUMEN TERKAIT

1. Roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
2. SOP penelitian;
3. Rencana induk penelitian;
4. Proposal dan Laporan penelitian;
5. Luaran penelitian;
6. Formulir pengajuan penelitian;
7. Surat pernyataan peneliti;
8. Surat pernyataan keaslian penelitian;
9. Formulir seminar hasil penelitian

2. STANDAR ISI PENELITIAN

A. RASIONAL

Isi penelitian merupakan gambaran dari hasil dan luaran penelitian yang dapat menjadi rujukan masyarakat. Isi penelitian mencerminkan kualitas suatu penelitian sehingga diperlukan metodologi yang tepat untuk menghasilkan luaran penelitian yang baik. Merujuk pada peraturan Permenristekdikti nomor 44 pasal 45 tahun 2015, Agenda riset nasional, visi dan misi institusi, dan Renstra Penelitian yang menguraikan tentang “Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.” Keluasan dan kedalaman materi pada penelitian tergantung dari jenis penelitian (penelitian dasar atau terapan).

B. DEFENISI ISTILAH

1. Standar isi penelitian merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai mutu penelitian yang dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa;
2. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian sehingga hasil penelitian dapat menjadi rujukan bagi masyarakat.

C. PENANGGUNGJAWAB

1. Ketua STAI IMSYA Pekanbaru;
2. Kepala LPM;
3. Kepala LP2M;
4. Ketua Program Studi;
5. Dosen;
6. Mahasiswa.

D. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Penelitian di lingkungan STAI IMSYA Pekanbaru harus sesuai dengan standar atau pedoman yang telah ditetapkan oleh unit kerja LP2M dan sesuai dengan bidang keilmuan dosen;
2. Isi Penelitian dasar berorientasi pada penemuan atau penjelasan untuk mengantisipasi suatu gejala, kaidah, fenomena, atau model. Sedangkan Penelitian terapan berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan penemuan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat;

3. Penelitian harus mengacu pada standar nasional atau SN-Dikti;
4. Isi penelitian dosen di lingkungan STAI IMSYA Pekanbaru berorientasi pada hasil penelitian yang diarahkan pada pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ekonomi dan keuangan syariah, hukum, pendidikan dan nilai-nilai keIslaman.

E. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

1. Penyusunan dan pengembangan rencana induk penelitian (RIP Penelitian) secara berkesinambungan;
2. Sosialisasi pedoman dan prosedur penelitian;
3. Pembentukan tim *reviewer*;
4. Review dan evaluasi pengajuan penelitian;
5. Publikasi hasil penelitian secara elektronik;

F. INDIKATOR PENCAPAIAN

1. Terdapat kesesuaian isi penelitian dengan bidang keahlian dosen;
2. Terdapat isi penelitian sesuai dengan RIP penelitian yang telah ditetapkan oleh LP2M;
3. Terdapat kesesuaian isi penelitian dengan jenis penelitian yang digunakan;
4. Terdapat penelitian yang sesuai dengan standar SN-Dikti.

G. DOKUMEN TERKAIT

1. Roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Rencana induk pengembangan penelitian;
3. Panduan dan prosedur penelitian;
4. Proposal dan laporan penelitian;
5. Luaran hasil penelitian;
6. Formulir pengajuan penelitian;
7. Surat pernyataan keaslian penelitian;
8. Formulir review seminar hasil penelitian;

3. STANDAR PROSES PENELITIAN

A. RASIONAL

Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal pelaksanaan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan yang merujuk pada Pasal 46 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015. Standar mutu proses penelitian disusun dan ditetapkan berdasarkan mekanisme penetapan standar, pelaksanaan, pengendalian serta pengembangan standar LPM di lingkungan STAI IMSYA Pekanbaru, agar mutu proses penelitian dapat terus berkembang, perlu adanya turunan dari standar proses penelitian meliputi standar:

1. Pendaftaran proposal
2. Seleksi proposal
3. Kontrak penelitian
4. Kemajuan proses penelitian
5. Hasil proses penelitian

B. DEFENISI ISTILAH

1. Standar Proses Penelitian adalah kriteria minimal pelaksanaan kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan;
2. Perencanaan penelitian adalah proses penyusunan proposal penelitian sampai dengan evaluasi kelayakan penelitian yang disetujui untuk didanai. Proposal penelitian yang disetujui selanjutnya masuk ke pelaksanaan penelitian;
3. Proposal penelitian merupakan sebuah rencana untuk pengajuan yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja, perencanaan secara sistematis yang disusun oleh peneliti sebelum melaksanakan penelitian;
4. Kontrak penelitian adalah kesepakatan / perjanjian yang dibuat antara penerima dana penelitian dengan pengelola dana penelitian;
5. Laporan penelitian adalah laporan yang ditulis peneliti setelah masa pelaksanaan penelitian selesai. Disusun dengan sistematika yang mengacu pada pedoman yang dibuat oleh unit kerja LP2M;

Standar mutu harus diterapkan mulai dari perencanaan sampai pada pelaporan pelaksanaan penelitian

C. PENANGGUNGJAWAB

1. Ketua STAI IMSYA Pekanbaru;
2. Kepala LPM;
3. Kepala LP2M;
4. Ketua Program Studi;
5. Dosen;
6. Mahasiswa.

D. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Kegiatan penelitian harus dimanfaatkan, dikelola dan dikembangkan melalui proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan;
2. Kegiatan penelitian harus meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan;
3. Kegiatan penelitian harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan bidang keilmuan dan budaya akademik;
4. Kegiatan penelitian harus patuh terhadap standar mutu, norma agama dan masyarakat, keselamatan kerja, kenyamanan, kesehatan, serta keamanan peneliti dan masyarakat;
5. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam memenuhi ketentuan capaian pembelajaran dan ketentuan peraturan di STAI IMSYA Pekanbaru dalam bentuk tugas akhir/skripsi;

E. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

1. Sosialisasi prosedur proses penelitian dan kebijakan sistem pengelolaan penelitian;
2. Penyusunan, peningkatan, dan pengembangan kebijakan sistem pengelolaan penelitian;
3. Publikasi kebijakan sistem pengelolaan penelitian dan prosedur proses penelitian;
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penelitian untuk menjamin mutu penelitian;
5. Penguatan metodologi penelitian melalui workshop/ seminar/diseminasi.

F. INDIKATOR PENCAPAIAN

1. Tersedianya kebijakan sistem pengelolaan dan prosedur proses penelitian;
2. Tersosialisasinya kebijakan sistem pengelolaan dan prosedur proses penelitian;
3. Kegiatan penelitian dikelola, dimanfaatkan dan dikembangkan berdasarkan suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan;

4. Tersedianya dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian seperti; berita acara hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian, proposal dan laporan penelitian.

G. DOKUMEN TERKAIT

1. Roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Rencana Induk Pengembangan Penelitian;
3. Pedoman dan prosedur penelitian;
4. Proposal dan laporan penelitian;
5. Luaran hasil penelitian;
6. Formulir pengajuan penelitian;
7. Surat pernyataan keaslian penelitian;
8. Formulir review seminar hasil penelitian.

4. STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

A. RASIONAL

Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian penelitian terhadap proses dan hasil pelaksanaan penelitian yang merujuk pada Permenristekdikti No. 44 tahun 2015. Penilaian penelitian dilingkungan STAI IMSYA Pekanbaru dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang akuntabel, relevan, dan dapat mewakili parameter ketercapaian kinerja proses dan hasil penelitian sesuai dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. Penilaian yang dilakukan didasarkan pada pemahaman materi, metode, kesesuaian bidang ilmu dan hasil penelitian yang disampaikan dengan jelas sehingga dapat memotivasi peneliti untuk terus meningkatkan mutu penelitiannya.

B. DEFENISI ISTILAH

1. Standar penilaian penelitian adalah kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil pelaksanaan penelitian.
2. *Reviewer* adalah orang yang diberikan tugas dan mampu memberikan penilaian serta masukan atas kegiatan pelaksanaan penelitian yang dirancang, dilaksanakan dan dilaporkan oleh peneliti.

C. PENANGGUNGJAWAB

1. Ketua STAI IMSYA Pekanbaru;
2. Kepala LPM;
3. Kepala LP2M;
4. Ketua Program Studi;
5. Dosen;
6. Mahasiswa.

D. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Penilaian penelitian harus terintegrasi dengan prinsip edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan dalam melaksanakan penilaian;
2. Perancangan instrumen penilaian penelitian harus disusun pada saat penyusunan program penelitian;
3. Instrumen pada penilaian penelitian harus sahih dan handal;

4. Reviewer harus memenuhi kualifikasi keilmuan sesuai bidang yang dinilai;
5. Bobot pada penyekoran komponen penilaian harus sesuai dengan bobot yang telah ditentukan dan ditetapkan Kebijakan LPM;
6. Hasil penilaian penelitian harus dinyatakan dalam laporan hasil penilaian yang ditetapkan.

E. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

1. Menyusun, meningkatkan dan mengembangkan mutu pedoman penilaian penelitian;
2. Sosialisasi, publikasi pedoman dan prosedur penilaian penelitian;
3. Menggunakan form penilaian yang sudah ditetapkan untuk menghasilkan penilaian penelitian yang berkualitas dan sesuai standar;
4. Melaksanakan review/seminar proposal penelitian;
5. Melaksanakan review/seminar hasil penelitian;

F. INDIKATOR PENCAPAIAN

1. Tersusun pedoman penelitian, prosedur dan instrumen penilaian penelitian;
2. Tersosialisasinya pedoman penelitian, prosedur dan instrumen penilaian penelitian;
3. Penggunaan form penilaian yang telah memuat prinsip penilaian edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi;
4. Terlaksananya review, seminar proposal, dan seminar hasil penelitian;
5. Terdapat kesesuaian hasil penilaian penelitian dengan aturan yang ditetapkan pada panduan;
6. Peneliti menyusun laporan akhir sesuai kriteria penilaian sebanyak 100%.

G. DOKUMEN TERKAIT

1. Roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Pedoman dan Prosedur Penelitian;
3. Instrumen Penilaian Penelitian;
4. Proposal dan Laporan Penelitian;
5. Luaran hasil penelitian;
6. Formulir review seminar hasil penelitian;
7. Laporan Penilaian Penelitian.

5. STANDAR PENELITI

A. RASIONAL

Standar peneliti STAI IMSYA Pekanbaru disusun untuk menghasilkan penelitian yang bermutu. Untuk mendapatkan Penelitian yang bermutu mengharuskan pada peneliti yang memiliki kemampuan, penguasaan metode penelitian dan tingkat penguasaan pelaksanaan penelitian sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian dan tingkat kesulitan penelitian sesuai dengan Permenristekdikti no 44 Tahun 2015. Standar peneliti di lingkungan STAI IMSYA Pekanbaru juga harus disusun berdasarkan Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STAI IMSYA Pekanbaru. Peneliti di lingkungan STAI IMSYA Pekanbaru terdiri dari individu dan kelompok peneliti sesuai dengan bidang keilmuan maupun dalam rangka mengajukan penelitian skema tertentu.

B. DEFENISI ISTILAH

1. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti dalam melaksanakan penelitian;
2. Peneliti merupakan dosen yang memiliki kemampuan, penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan objek penelitian, bidang keilmuan, dan tingkat kesulitan serta kedalaman penelitian;
3. Kemampuan peneliti ditentukan pada kualifikasi akademik dan hasil penelitian.

C. PENANGGUNGJAWAB

1. Ketua STAI IMSYA Pekanbaru;
2. Kepala LPM;
3. Kepala LP2M;
4. Ketua Program Studi;
5. Dosen;
6. Mahasiswa.

D. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Peneliti harus sesuai bidang ke ilmuuan, menguasai metodologi penelitian, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian;

2. LP2M STAI IMSYA Pekanbaru harus meningkatkan kualitas calon peneliti sesuai dengan bidang keilmuan dan tema penelitian;
3. Peneliti STAI IMSYA Pekanbaru harus memiliki cara pandang ilmiah yang terintegrasi dengan ilmu dan nilai-nilai keIslaman;
4. Peneliti harus memegang teguh etika penelitian dan nilai kejujuran serta nilai keislaman.

E. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

1. Sosialisasi pedoman penelitian guna meningkatkan kualitas mutu peneliti dan hasil penelitian;
2. Pelatihan Penulisan Proposal dan Hasil Penelitian;
3. Pelatihan Publikasi karya Ilmiah;

F. INDIKATOR PENCAPAIAN

1. Peneliti harus mempunyai kemampuan pengetahuan penguasaan dalam perencanaan penelitian, pengolahan data penelitian, pengumpulan data, penulisan karya ilmiah yang baku dan sesuai standar, penelusuran kepustakaan, presentasi pengajuan dan hasil penelitian serta menghasilkan luaran yang berguna bagi masyarakat;
2. Peneliti harus memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, mengoperasikan sarana dan prasarana penunjang penelitian, serta memotivasi diri sendiri dan oranglain/rekan tim;
3. Peneliti harus mampu mengendalikan diri, disiplin, bertanggungjawab, jujur, dapat bekerjasama dalam tim, kreatif, inovatif, motivatif dan adaptif;
4. Kesesuaian penelitian dengan bidang keilmuan dan penguasaan penelitian, objek, tingkat kedalaman dan kesulitan penelitian.

G. DOKUMEN TERKAIT

1. Rencana Induk Pengembangan Penelitian;
2. Pedoman dan prosedur penelitian;
3. Proposal dan laporan penelitian;
4. Kode etik peneliti;
5. SK Jabatan Fungsional dan Sertifikat Profesi Peneliti;

6. STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

A. RASIONAL

Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang pengelolaan penelitian mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada kegiatan penelitian yang merujuk pada Permenristekdikti No. 44 tahun 2015. Pengelolaan penelitian oleh LP2M harus dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan transparan untuk meningkatkan mutu penelitian STAI IMSYA Pekanbaru.

B. DEFENISI ISTILAH

1. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal dalam penelitian yang mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada pelaksanaan penelitian yang dilaksanakan oleh unit kerja LP2M STAI IMSYA Pekanbaru;
2. Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja LP2M STAI IMSYA Pekanbaru;
3. LP2M adalah lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dibentuk oleh Ketua STAI IMSYA Pekanbaru;
4. Manajemen penelitian merupakan pengelolaan atas kegiatan penelitian mulai dari perencanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan publikasi hasil penelitian.

C. PENANGGUNGJAWAB

1. Ketua STAI IMSYA Pekanbaru;
2. Kepala LPM;
3. Kepala LP2M;
4. Ketua Program Studi;
5. Dosen;
6. Mahasiswa.

D. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. LP2M merancang penelitian sesuai dengan RIP Penelitian;
2. LP2M melakukan peningkatan kuantitas kerjasama penelitian dengan berbagai lembaga baik dalam maupun luar negeri serta meningkatkan kualitas kinerja dan hasil penelitian;

3. LP2M menyelenggarakan kegiatan pelatihan, seminar pada skala dalam dan luar negeri guna meningkatkan kemampuan dan kualitas penelitian di lingkungan STAI IMSYA Pekanbaru;
4. LP2M harus mengikuti kode etik dan publikasi hasil penelitian;
5. LP2M harus merencanakan, meningkatkan dan mengembangkan peraturan, panduan dan sistem pelaksanaan penelitian.

E. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

1. Pelatihan penyusunan RIP penelitian;
2. Meningkatkan jalinan kerjasama dengan institusi maupun lembaga;
3. Pelatihan penyusunan peraturan, panduan dan sistem penelitian;
4. Pelatihan Upgrading *skill* peneliti dilingkungan STAI IMSYA Pekanbaru.

F. INDIKATOR PENCAPAIAN

1. Tersedianya RIP penelitian;
2. Tersedianya daftar mitra kerjasama;
3. Tersedianya sarana dan prasarana penelitian;
4. Tersedianya ketetapan etika penelitian;
5. Tersedianya fasilitas untuk meningkatkan kemampuan peneliti;
6. Terdapat publikasi hasil penelitian;
7. Terdapat laporan hasil monitoring dan evaluasi penelitian.

G. DOKUMEN TERKAIT

1. Rencana induk penelitian;
2. Ketetapan Etika penelitian;
3. Daftar Mitra Kerjasama;
4. Surat Permohonan Kerjasama;
5. Prosedur penelitian, peraturan, panduan, monitoring dan evaluasi, sistem penelitian dan publikasi penelitian.

7. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

A. RASIONAL

Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal untuk sarana dan prasarana yang diperlukan guna menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka menghasilkan penelitian yang berkualitas. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai tentunya memperkuat dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan tinggi.

Pelaksanaan kegiatan penelitian dilingkungan STAI IMSYA Pekanbaru dikoordinasikan oleh LP2M dan untuk menunjang kinerja LP2M diperlukan sarana dan prasarana yang memadai, mencukupi sesuai kebutuhan dan nyaman seperti; computer, perangkat lunak, ruang kantor dan ruang seminar. Dalam penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang penelitian, terdapat kriteria yang harus dipenuhi. Kriteria tersebut sebagai berikut :

- Tersedianya ruang baca dan diskusi
- Tersedianya akses jurnal elektronik
- Tersedianya perpustakaan untuk mencari sumber referensi

B. DEFENISI ISTILAH

1. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal untuk sarana dan prasarana yang diperlukan guna menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka menghasilkan penelitian yang berkualitas;
2. Sarana penelitian merupakan alat untuk menunjang kegiatan penelitian, seperti; komputer, infokus, printer dan perlengkapan lainnya;
3. Prasarana penelitian merupakan bentuk fisik untuk menunjang kegiatan penelitian seperti; ruang baca dan diskusi, perpustakaan, dan ruang untuk akses teknologi informasi seputar penelitian.

C. PENANGGUNGJAWAB

1. Ketua STAI IMSYA Pekanbaru;
2. Kepala LPM;
3. Kepala LP2M;
4. Ketua Program Studi;
5. Bagian Sarana dan Prasarana STAI IMSYA Pekanbaru.

D. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. STAI IMSYA Pekanbaru harus menetapkan sarana dan prasarana penunjang kebutuhan isi dan proses pelaksanaan penelitian untuk memenuhi hasil penelitian;
2. Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan, kesehatan, keamanan, kenyamanan bagi peneliti dan masyarakat.

E. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

1. Ketua STAI IMSYA Pekanbaru, Ketua Prodi, Kepala LP2M, dan bagian sarana dan prasarana melakukan sosialisasi standar, mengawasi dan mengevaluasi ketersediaan sarana dan prasarana guna mendukung pelaksanaan penelitian;
2. Pengajuan untuk pengembangan serta pengadaan sarana dan prasarana penelitian.

F. INDIKATOR PENCAPAIAN

1. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pelaksanaan penelitian;
2. Tersedianya ruang penunjang pelaksanaan penelitian;
3. Tersedianya bahan pustaka yang lengkap dan memadai;
4. Adanya kesesuaian pemenuhan standar mutu, keselamatan, kesehatan, keamanan, kenyamanan bagi peneliti dan masyarakat.

G. DOKUMEN TERKAIT

1. Daftar jumlah sarana dan prasarana;
2. Prosedur penggunaan sarana dan prasarana;
3. Daftar penggunaan sarana dan prasarana;
4. Alokasi sarana dan prasarana;

8. STANDAR PENDANAAN PENELITIAN

A. RASIONAL

Penelitian yang bermutu dan berkualitas merupakan salah satu indikator kemajuan sebuah Perguruan Tinggi. Penelitian yang memiliki hasil berupa luaran yang dapat menjadi acuan pada kegiatan akademik dan solusi untuk permasalahan masyarakat. Untuk mewujudkan penelitian yang berkualitas, STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru harus memiliki komitmen yang kuat pada penelitian seluruh dosen dengan didukung oleh standar pendanaan dalam pelaksanaan kegiatan penelitian. Hal tersebut sejalan dengan Peraturan menteri riset, teknologi, dan pendidikan tinggi nomor 44 tahun 2018 yang mewajibkan pada institusi untuk menyediakan dana penelitian internal. Institusi juga dapat mengupayakan pendanaan penelitian yang bersumber dari kerjasama, pemerintah, dan lembaga lain baik didalam maupun luar negeri.

Pendanaan merupakan hal penting dalam penelitian yang bersumber dari internal STAI IMSYA Pekanbaru maupun eksternal dengan alokasi pada pembiayaan penelitian dan pengelolaan penelitian seperti; perencanaan, pelaksanaan penelitian, pengendalian pemantauan penelitian, evaluasi, dan pelaporan hasil penelitian hingga menjadi luaran untuk publikasi serta dialokasikan secara tetap per tahun. Standar pendanaan penelitian mencakup pada aspek edukatif, akuntabel, objektif, dan transparan dengan menjunjung kode etik penelitian yang terbebas dari unsur manipulasi dan plagiarism penelitian.

B. DEFENISI ISTILAH

1. Pendanaan Internal adalah dana yang bersumber dari STAI IMSYA Pekanbaru yang dimaksudkan sebagai kegiatan pembinaan yang mengarahkan dan membimbing peneliti untuk mendapatkan kemampuan dan kepekaan meneliti.
2. Standar pendanaan merupakan kriteria minimal tentang sumber dan mekanisme pendanaan penelitian pada STAI IMSYA Pekanbaru. Konsekuensinya STAI IMSYA Pekanbaru berkewajiban untuk menyediakan dana penelitian internal dan eksternal (pemerintah, mitra kerjasama, lembaga lain dan masyarakat). Pendanaan tersebut dialokasi pada perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan diseminasi hasil penelitian.

C. PENANGGUNGJAWAB

1. Ketua STAI IMSYA Pekanbaru;

2. Kepala LPM;
3. Kepala LP2M;
4. Ketua Program Studi;
5. Bagian Keuangan STAI IMSYA Pekanbaru;
6. Dosen;
7. Mahasiswa.

D. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. STAI IMSYA Pekanbaru harus menyediakan dana penelitian ;
2. STAI IMSYA Pekanbaru dengan LP2M menentukan standar pendanaan penelitian;
3. STAI IMSYA Pekanbaru dengan LP2M mengupayakan pendanaan penelitian bersumber dari mitra kerjasama, pemerintah, masyarakat dan lembaga lainnya;

E. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

Ketua STAI IMSYA Pekanbaru melakukan sosialisasi standar, mengawasi pelaksanaan penelitian, dan mengevaluasi kelayakan anggaran dan ketepatan waktu sesuai dengan ketentuan dan syarat yang berlaku serta berupaya meningkatkan kerjasama dengan pemerintah, mitra kerjasama, lembaga lain dengan memperoleh dana hibah penelitian.

F. INDIKATOR PENCAPAIAN

1. Terdapat standar pendanaan meliputi komponen biaya penelitian seperti; bahan penelitian, honor penelitian, biaya transportasi);
2. Komposisi dana penelitian internal dari STAI IMSYA Pekanbaru sebesar 40% dari RAB yang diajukan oleh peneliti atau maksimal Rp. 50.000.000,- / penelitian / tahun. Dengan rincian dana penelitian yang dibiayai oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Imam Asy Syafii Pekanbaru meliputi:
 - Akomodasi
 - Pengumpulan Data
 - Pelaksanaan Kegiatan
 - Luaran Penelitian
 - Transportasi

3. Terdapat pendanaan penelitian dari mitra kerjasama, stakeholder dan hibah penelitian dari Kemenag;
4. Tersedianya prosedur penelitian;
5. STAI IMSYA Pekanbaru memfasilitasi minimal 3 dosen untuk mengikuti konferensi seminar tingkat nasional;
6. STAI IMSYA Pekanbaru menyediakan dukungan dana akreditasi jurnal disetiap tahunnya.

G. DOKUMEN TERKAIT

1. Rencana induk Penelitian;
2. Prosedur Penelitian;
3. SOP Pendanaan Penelitian;
4. SOP Kerjasama;
5. Dokumen penelitian hibah .

III. STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. PENDAHULUAN

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu bagian penting dalam menunjang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, bukan hanya berperan dalam menghasilkan produk yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, juga berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mampu bersaing. Sejalan dengan hal yang ingin diwujudkan, STAI IMSYA Pekanbaru membentuk unit kerja Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) untuk lebih fokus dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan tema-tema unggulan, arah, kepakaran institusi dengan tetap melihat kemungkinan terlaksananya sesuai dengan sumberdaya yang dimiliki serta berkelanjutan.

Dalam rangka pencapaian tujuan yang sudah digariskan dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang standar nasional perguruan tinggi dengan mengmbangkal model pemberdayaan untuk masyarakat, meningkatkan kemampuan pelaksana, memberikan solusi bagi persoalan yang dihadapi masyarakat.

Standar penelitian disusun untuk menjadi acuan dalam penyelenggaraan penelitian. Penelitian dilingkungan STAI IMSYA Pekanbaru berfokus pada pencarian solusi terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat.

B. RUANG LINGKUP STANDAR MUTU

Ruang lingkup standar mutu pengabdian kepada masyarakat antara lain :

- Standar hasil pengabdian kepada masyarakat
- Standar isi pengabdian kepada masyarakat
- Standar proses pengabdian kepada masyarakat
- Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat
- Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat
- Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
- Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
- Standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat

C. TUJUAN STANDAR MUTU

Standar mutu pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk menjamin mutu pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi khususnya pengabdian kepada masyarakat yang di selenggarakan oleh seluruh dosen dan mahasiswa dilingkungan STAI IMSYA Pekanbaru maupun eksternal institusi sesuai dengan kriteria minimal yang ditetapkan, aturan dan sesuai dengan SN-Dikti.

1. STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. RASIONAL STANDAR

Hasil PkM diarahkan pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kualitas mutu PkM dapat dilihat dari aspek perencanaan, pelaksanaan, hasil dan diseminasi hasil Pengabdian.

B. DEFENISI ISTILAH

Standar hasil PkM merupakan acuan minimal hasil PkM dalam menerapkan ilmu pengetahuan guna mencerdaskan dan kesejahteraan masyarakat meliputi; penyelesaian masalah masyarakat dengan memanfaatkan keahlian civitas academica, pengembangan bahan PkM (materi atau sumber belajar) sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

C. PENANGGUNGJAWAB

1. Ketua STAI IMSYA Pekanbaru
2. Kepala LP2M
3. Ketua Program Studi
4. Dosen
5. Mahasiswa

D. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. LP2M wajib mengarahkan hasil PkM untuk mengimplementasikan visi STAI IMSYA Pekanbaru dalam memadukan dan ngembangkan nilai-nilai keIslaman bagi peningkatan kecerdasan, kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.
2. LP2M mempublikasikan hasil PkM pada website LP2M dan media lainnya
3. Hasil PkM dapat dijadikan sebagai bahan pengembangan pendidikan dan penelitian
4. LP2M menetapkan hasil PkM harus berdampak pada: 1) Meningkatnya potensi masyarakat dalam bidang sosial keagamaan, pendidikan, ekonomi dan keuangan Islam, 2) terselesaikannya permasalahan ditengah masyarakat dengan kegiatan PkM, 3) Pengembangan ilmu pengetahuan; 4) Pengayaan media pembelajaran dan sumber belajar; 5) Terwujudnya penguatan peran sosial keagamaan civitas academica di masyarakat.
5. Luaran hasil PkM dapat di publikasi dan terakreditasi

E. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

LP2M melakukan sosialisasi Standar dan melakukan monitoring dan evaluasi ketercapaian standar hasil PkM kepada seluruh Program Studi. Ketua Prodi mensosialisasikan pedoman kepada civitas academica yang ada dilingkungan prodinya secara berkelanjutan.

F. INDIKATOR PENCAPAIAN

Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
<ul style="list-style-type: none">- Tersedianya laporan hasil PkM- Orientasi hasil PkM dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai keagamaan yang terintegrasi dengan kearifan lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta daya saing bangsa	Tersedianya buku ajar, modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar STAI IMSYA Pekanbaru

G. DOKUMEN TERKAIT

1. RENSTRA STAI IMSYA Pekanbaru
2. STATUTA STAI IMSYA Pekanbaru
3. SOP PkM
4. Pedoman Laporan Hasil PkM
5. SOP Pelaporan Hasil PkM

2. STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. RASIONAL

Standar isi PkM disusun sebagai kriteria minimal yang dapat digunakan sebagai, perencanaan, penilaian, pengembangan, evaluasi dan perbaikan isi PkM agar pelaksanaan PkM tepat sasaran.

B. DEFENISI ISTILAH

Standar isi PkM merupakan ukuran minimal tentang keluasan dan kedalaman isi materi PkM yang mengacu pada standar hasil PkM, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

C. PENANGGUNGJAWAB

1. Ketua STAI IMSYA Pekanbaru
2. Kepala LPM
3. Kepala LP2M
4. Ketua Program Studi
5. Dosen
6. Mahasiswa

D. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. LP2M menyusun program PkM dalam rangka pendayagunaan, pemanfaatan, kecerdasan dan kemandirian masyarakat.
2. Pelaksanaan PkM harus dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh LP2M STAI IMSYA Pekanbaru yang didasari hasil survey lapangan, pemetaan potensi serta kebutuhan masyarakat.
3. Desain model PkM yang diterapkan harus berorientasi pada potensi masyarakat.

E. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

1. LP2M menentukan tema PkM dan mensosialisasikannya melalui website kampus.
2. LP2M melakukan peninjauan untuk melihat kontinuitas tema maupun isi PkM dalam rangka pencapaian visi dan misi STAI IMSYA Pekanbaru.

F. INDIKATOR PENCAPAIAN

1. Kesesuaian isi PkM dengan RENSTRA STAI IMSYA Pekanbaru.
2. Kesesuaian isi PkM dengan RIP PkM dan pedoman PkM yang telah ditentukan oleh LP2M.
3. Kesesuaian isi PkM dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ditengah masyarakat.

G. DOKUMEN TERKAIT

1. RENSTRA STAI IMSYA Pekanbaru
2. RIP PkM
3. Pedoman PkM
4. Surat Pelaksanaan PkM

3. STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. RASIONAL

Proses PkM merupakan kegiatan perencanaan meliputi penyusunan pengajuan proposal, pengecekan dan perbaikan. Kegiatan PkM dilaksanakan oleh Tim atau Dosen sebagai pelaksana setelah proposal disetujui oleh Ka. LP2M dan Ketua STAI Ima Asy Syafii Pekanbaru. Proses setelah proposal yaitu pelaksanaan dan penyusunan laporan akhir yang menghasilkan luaran. Proses pengabdian ini dapat dilakukan secara individu maupun kolaboratif.

B. DEFENISI ISTILAH

1. Standar proses PkM merupakan kriteria minimal pelaksanaan PkM yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
2. Kegiatan PkM dapat berupa penerapan ilmu pengetahuan sesuai bidang pengabdian, peningkatan kualitas masyarakat, pelayanan kepada masyarakat, ataupun pemberdayaan masyarakat.
3. Kegiatan PkM yang melibatkan mahasiswa, harus diarahkan untuk mencaoai pembelajaran dan aturan STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru.
4. Kegiatan PkM dilaksanakan secara terukur, terarah dan terprogram, agar menghasilkan kegiatan yang bermanfaat.

C. PENANGGUNGJAWAB

1. Ketua STAI IMSYA Pekanbaru
2. Kepala LPM
3. Kepala LP2M
4. Ketua Program Studi
5. Dosen
6. Mahasiswa

D. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Perencanaan kegiatan PkM harus melalui proses yang meliputi; identifikasi masalah di lokasi, model dan desain pemecahan masalah, perubahan-perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebijakan STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru dan *stakeholder*.

2. Pelaksanaan kegiatan PkM meliputi pelayanan, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat.
3. Pendampingan yang merupakan upaya monitoring dan evaluasi harus sesuai dengan desain PkM yang diterapkan pelaksanaan.
4. Pelaporan kegiatan PkM sesuai dengan format laporan yang telah ditetapkan oleh LP2M.

E. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

1. Mengikuti seminar yang sesuai dengan muatan standar proses PkM guna menambah pengetahuan dan wawasan para dosen sesuai dengan visi misi STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru.
2. STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru mensosialisasikan kepada seluruh Ka. Prodi agenda kegiatan PkM dan penerapan hasil-hasil PkM.
3. Ketua Prodi mensosialisasikan kepada dosen-dosen untuk mengikuti tahapan-tahapan PkM yang diatur oleh unit kerja LP2M.

F. INDIKATOR PENCAPAIAN

Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
Adanya bukti yang baku dan sah tentang pelaksanaan dan review proses pelaksanaan PkM yang dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan, meliputi; tatacara penilaian dan review, legalitas pengangkatan reviewer, hasil penilaian usul PkM, legalitas penugasan pelaksana atau kerjasama PkM dengan mitra, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi luaran PkM	Tersedianya dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan sesuai dengan pedoman dan SOP proses PkM
	Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan PkM minimal 1 kegiatan dalam satu tahun

G. DOKUMEN TERKAIT

1. Renstra LP2M
2. SOP PkM

3. Pedoman Penyusunan Proposal PkM
4. Pedoman Penulisan Laporan Akhir PkM
5. Pedoman Monitoring dan Evaluasi PkM
6. Formulir terkait dengan pelaksanaan standar

4. STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. RASIONAL

Standar penilaian PkM digunakan untuk menilai proses dan hasil PkM dengan menggunakan metode penilaian yang dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil PkM. Penilaian proses dan hasil pelaksanaan kegiatan PkM harus memenuhi prinsip penilaian akuntabel, relevan, ketercapaian kinerja, serta memperhatikan kesesuaian penilaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM

B. DEFENISI ISTILAH

1. Standar penilaian PkM merupakan standar dasar tentang penilaian terhadap proses dan hasil PkM.
2. Penilaian terhadap proses dan hasil PkM dilakukan secara terintegrasi, akuntabel dan transparan.
3. Penilaian kegiatan PkM harus memperhatikan kesesuaian dengan standar proses, standar isi dan standar hasil PkM.
4. Kriteria minimal dalam pengukuran penilaian PkM meliputi; 1) Tercapainya tingkat kepuasan masyarakat; 2) Adanya perkembangan dan perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program PkM; 3) Pelaksana PkM berkelanjutan; 4) Adanya model pembelajaran dan pematangan civitas academica sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan 5) Teratasinya permasalahan yang terjadi dimasyarakat melalui program-program yang diterapkan .
5. Penilaian PkM dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang akuntabel, relevan, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil PkM.

C. PENANGGUNGJAWAB

1. Ketua STAI IMSYA Pekanbaru
2. Kepala LPM
3. Kepala LP2M
4. Ketua Program Studi
5. Dosen
6. Mahasiswa

D. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. LP2M melakukan penilaian terintegrasi, akuntabel dan transparan.
2. Penyusunan penilaian PkM dibuat sesuai dengan pembuatan program PkM.
3. LP2M merumuskan instrument penilaian yang sah dan handal.
4. LP2M dalam melakukan Penilaian PkM dengan menggunakan metode serta instrument yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta kinerja hasil PkM.

E. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

1. Menyusun, mengembangkan dan mensosialisasikan system penilaian PkM kepada seluruh dosen.
2. Menetapkan mekanisme review seminar hasil pelaksanaan kegiatan PkM.
3. Menetapkan mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan PkM.

F. INDIKATOR PENCAPAIAN

Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
<ul style="list-style-type: none">- Tersedianya pedoman penilaian PkM- Tersedianya instrument penilaian PkM- Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan PkM	<ul style="list-style-type: none">- Kesesuaian hasil penilaian PkM dengan aturan yang ditetapkan pada pedoman- Proposal dan hasil PkM direview dan diseminarkan

G. DOKUMEN TERKAIT

1. Renstra LP2M
2. RIP PkM
3. SOP Penilaian PkM
4. Pedoman Penyusunan Proposal PkM
5. Pedoman Penulisan Laporan Akhir PkM
6. Pedoman Monitoring dan Evaluasi PkM
7. Formulir terkait dengan pelaksanaan standar

5. STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. RASIONAL

Hasil pengabdian kepada masyarakat yang bermutu tentu dipengaruhi oleh kemampuan dan keahlian pelaksana dalam menguasai metodologi pengabdian, melaksanakan kegiatan, melaporkan hasil dan menyusun luaran dari hasil pengabdian kepada masyarakat.

B. DEFENISI ISTILAH

1. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
2. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib menguasai metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, dan tingkat kesulitan serta kedalaman sasaran kegiatan.
3. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan sesuai dengan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

C. PENANGGUNGJAWAB

1. Ketua STAI IMSYA Pekanbaru
2. Kepala LPM
3. Kepala LP2M
4. Ketua Program Studi
5. Dosen
6. Mahasiswa

D. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat menguasai metodologi pengabdian, melaksanakan kegiatan, melaporkan hasil dan menyusun luaran dari hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat terdiri dari dosen dan mahasiswa baik internal maupun kolaboratif dengan pihak eksternal yang terjalin mitra kerjasama.

3. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus mampu meningkatkan dan mengembangkan kemampuan dosen, mahasiswa dan memberikan solusi untuk permasalahan di masyarakat.

E. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

1. Menyelenggarakan pelatihan metodeologi pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan pelaksana.
2. Mensosialisasikan kebijakan pengabdian kepada masyarakat dan etika pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
3. Melakukan pembaharuan terhadap tema, metodologi kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Membuat form diskusi untuk menambah wawasan dan ilmu pelaksana dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
5. Menetapkan dan mengimplementasikan standar kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

F. INDIKATOR PENCAPAIAN

1. Pelaksana Pengabdian kepada masyarakat terdiri dari dosen dan mahasiswa dalam maupun luar institusi.
2. Tersedianya program kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
3. Tersedianya metode pengabdian yang dikuasai pelaksana dan mampu memberikan solusi bagi permasalahan masyarakat.
4. Tersedianya luaran dari pengabdian kepada masyarakat yang berdaya saing.

G. DOKUMEN TERKAIT

1. Surat keputusan jabatan fungsional
2. Pedoman pelaksanaan PkM
3. Kode etik pelaksana
4. Prosedur pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat

6. STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. RASIONAL

Standar pengelolaan merupakan kriteria minimal terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan PkM. Pengelolaan PkM yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan transparan.

B. DEFENISI ISTILAH

1. Standar Pengelolaan PkM adalah kriteria yang paling minimal tentang pemantauan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan PkM yang dilakukan oleh unit kerja dalam yang bertugas mengelola PkM.
2. Pengelolaan kegiatan PkM dilaksanakan oleh unit kerja LP2M.

C. PENANGGUNGJAWAB

1. Ketua STAI IMSYA Pekanbaru
2. Kepala LPM
3. Kepala LP2M
4. Ketua Program Studi
5. Dosen
6. Mahasiswa

D. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. LP2M menyusun dan mengembangkan rencana program PkM sesuai dengan RIP PkM dan RENSTRA STAI IMSYA Pekanbaru.
2. Menerapkan pengelolaan PkM sesuai dengan aturan dan pedoman PkM.
3. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pada pelaksanaan PkM.
4. Memberikan penghargaan kepada pelaksana PkM yang model pada program PkM terimplementasi sesuai dengan permasalahan dimasyarakat.
5. Menyusun program LP2M untuk peningkatan kemampuan pelaksana PkM, penulisan artikel jurnal PkM dan perolehan kekayaan intelektual.
6. Membuat pelaporan pada seluruh kegiatan PkM yang dikelola.

E. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

1. Menyusun RIP PkM.
2. Menetapkan Roadmap pelaksanaan PkM.
3. Melaksanakan PkM dengan mitra kerjasama serta meningkatkan kerjasama dengan lembaga lain.
4. Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan PkM.
5. Menetapkan sistem pelaporan dan tindak lanjut kegiatan PkM.

F. INDIKATOR PENCAPAIAN

Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
<ul style="list-style-type: none">- Tersedianya dokumen formal PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan, sumber daya, program strategis dna indikator kinerja (RIP PkM)- Tersedianya pedoman PkM dan bukti telah disosialisasikan	<ul style="list-style-type: none">- Adanya penyelenggaraan pelatihan atau seminar untuk peningkatan kemampuan pelaksana PkM- Tersedianya dokumen kode etik PkM- Pemenuhan hasil PkM terhadap pembelajaran dan masyarakat- Adanya penghargaan dari unit kerja LP2M kepada pelaksana PkM

G. DOKUMEN TERKAIT

1. RIP PkM
2. SOP PkM
3. Roadmap PkM

7. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. RASIONAL

Pelaksanaan PkM STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru perlu didukung dengan standar sarana dan prasarana (SARPRAS) yang baku, sehingga tujuan pelaksanaan PkM menjadi tepat guna, tepat sasaran, bermanfaat dan menjadi solusi disetiap permasalahan di masyarakat.

B. DEFENISI ISTILAH

Standar SARPRAS PkM merupakan pengukuran dari kriteria minimal standar SARPRAS untuk memfasilitasi PkM agar menghasilkan kegiatan PkM yang sesuai dengan standar SN-Dikti. Ketersediaan SARPRAS dibutuhkan sesuai dengan jenis, jumlah dan mutu masing-masing tim maupun pelaksana PkM.

C. PENANGGUNGJAWAB

1. Ketua STAI IMSYA Pekanbaru
2. Kepala LPM
3. Kepala LP2M
4. Ketua Program Studi
5. Bagian Sarana dan Prasarana STAI IMSYA Pekanbaru

D. PERNYATAAN ISI STANDAR

No	Pernyataan Standar	Indikator
1	Pelaksanaan kegiatan PkM dapat memanfaatkan SARPRAS STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru yang digunakan juga untuk proses pembelajaran dan penelitian	Tersedianya surat peminjaman SARPRAS Tersedianya dokumen daftar SARPRAS Tersedianya SOP peminjaman SARPRAS
2	Penggunaan SARPRAS untuk pelaksanaan kegiatan PkM harus sesuai dengan prosedur yang ditetapkan STAI Imam Asy Syafii	Tersedianya SOP penggunaan SARPRAS

	Pekanbaru	
3	STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru memfasilitasi PkM sesuai dengan bidang keahlian yang memenuhi standar keselamatan, keamanan, kesehatan dan kenyamanan tim atau dosen pelaksana	

E. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

1. STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru memfasilitasi SARPRAS sesuai dengan kebutuhan pelaksana PkM.
2. STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru melaksanakan pengecekan dan evaluasi terhadap SARPRAS yang akan digunakan untuk kegiatan PkM, guna memenuhi standar mutu keselamatan, keamanan, kesehatan dan kenyamanan pelaksana PkM.
3. LP2M memastikan ketersediaan SARPRAS sebelum adanya penggunaan oleh pelaksana PkM.

F. INDIKATOR PENCAPAIAN

1. Tersedianya SARPRAS yang mendukung pelaksanaan kegiatan PkM.
2. Kepuasan pelaksana dalam menggunakan SARPRAS.
3. Keberhasilan pelaksanaan PkM didukung dengan SARPRAS yang memenuhi standar mutu keselamatan, keamanan, kesehatan dan kenyamanan pelaksana PkM.

G. DOKUMEN TERKAIT

1. Daftar SARPRAS
2. Daftar penggunaan SARPRAS
3. SOP peminjaman SARPRAS
4. SOP penggunaan SARPRAS
5. Kuesioner kepuasan penggunaan SARPRAS

8. STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. RASIONAL

Pelaksanaan PkM STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru harus di dukung dengan adanya standar pembiayaan PkM, sehingga dapat mencapai hasil PkM yang baik, efektif dan efisien sejalan dengan standar nasional pendidikan tinggi dan kebijakan STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru.

B. DEFENISI ISTILAH

Standar pembiayaan PkM adalah standar minimal sumber pendanaan PkM yang menjadi kewajiban perguruan tinggi dalam menyediakan dana internak dan pendanaan sumber lainnya dari pemerintah maupun mitra kerjasama.

C. PENANGGUNGJAWAB

1. Ketua STAI IMSYA Pekanbaru
2. Kepala LPM
3. Kepala LP2M
4. Ketua Program Studi
5. Bagian Keuangan STAI IMSYA Pekanbaru
6. Dosen
7. Mahasiswa

D. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. LP2M harus membuat mekanisme pendanaan internal kegiatan PkM.
2. LP2M harus membuat alokasi pembiayaan internal untuk pengelolaan, peningkatan, perencanaan, pelaporan, kapasitas pelaksana, pemantauan PkM, PkM dalam RKAT pada setia tahun akademik.

E. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

1. Mengikuti seminar yang ada tentang pembiayaan PkM guna menambah pengetahuan dan wawasan para dosen untuk menyesuaikan dengan standar pembiayaan PkM.
2. Pelatihan Bendahara
3. Monev PkM

F. INDIKATOR PENCAPAIAN

Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
Tersedianya dana PkM maksimal Rp. 50.000.000,- / pengabdian yang bersumber dari Sekolah Tinggi Agama Islam Imam Asy Syafii Pekanbaru	Selain dari dana internal perguruan tinggi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, mitra kerjasama dan masyarakat

Dana PkM yang dibiayai oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Imam Asy Syafii Pekanbaru meliputi:

- Akomodasi
- Konsumsi
- Praktek Kegiatan
- Luaran PKM

Adanya alokasi pembiayaan internal untuk pengelolaan, peningkatan, perencanaan, pelaporan, kapasitas pelaksana, pengendalian, pemantauan, PkM dalam RKAT pada setiap tahun akademik. Biaya pelaksanaan PkM yang melebihi dan tidak sesuai dengan standar biaya yang dibiayai STAI IMSYA Pekanbaru ditanggung oleh tim masing-masing

G. DOKUMEN TERKAIT

1. Renstra LPPM
2. SOP PkM
3. Pedoman Penyusunan Proposal PkM
4. Pedoman Penulisan Laporan Akhir PkM
5. Pedoman Monitoring dan Evaluasi PkM
6. Formulir terkait dengan pelaksanaan standar

IV. PENUTUP

Standar mutu ini disusun yang diharapkan dapat menjadi acuan dan membantu civitas akademika dalam melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan baik serta dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas pada pelaksanaan kegiatan, sehingga hasil dari kegiatan yang dilakukan akan dapat bermanfaat bagi masyarakat.